

**LEGALITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI SESUAI PASAL 15 PERATURAN DAERAH  
SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SLEMAN**

(Studi Kasus Menara Base Transceiver Station Site Perempatan Demak Ijo)



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017

**LEGALITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI SESUAI PASAL 15 PERATURAN DAERAH  
SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SLEMAN**

(Studi Kasus Menara Base Transceiver Station Site Perempatan Demak Ijo)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Disusun Oleh :

PUTRA NUGRAHA MUHAMMAD TUAHTA BANGUN

NO. MAHASISWA: 12410567

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN


SKRIPSI

**Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Sesuai Pasal 15  
Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara  
Telekomunikasi Di Kabupaten Sleman**

*Studi Kasus Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) Site Perempatan Demak  
Ijo/Dusun Kredenan*

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Yogyakarta, 14 Juli 2017  
Dosen Pembimbing

  
**Zairin Harahap, S.H., M.Si.**  
NIK 884100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Sesuai Pasal 15  
Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara  
Telekomunikasi Di Kabupaten Sleman**

*Studi Kasus Menara Telekomunikasi Base Tranceiver Station (BTS) Site Perempatan Demak  
Ijo/Dusun Kredenan”*


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
Pada tanggal 14 Juli 2017 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juli 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Zairin Harahap, S.H., M.S.i.
2. Anggota : H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.


Tanda Tangan



*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Aunur/Rahim Faqih, S.H., M.Hum**

**NIP. 844100101**



**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : PUTRA NUGRAHA MUHAMMAD TUAHTA BANGUN  
No. mahasiswa : 12410567

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi/Legal Memorandum/Studi kasus hukum dengan judul:

**LEGALITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SESUAI PASAL 15 PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SLEMAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Agustus 2017

  
membuat Pernyataan  
  
(Putra Nugraha Muhammad Tuahtha Bangun)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Putra Nugraha Muhammad Tuahta Bangun
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 10 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Golongan darah : B
6. Alamat Terakhir : Badran RT 50 RW 11 No 697, Bumijo, Jetis  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Badran RT 50 RW 11 No 697, Bumijo, Jetis  
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Pengeri Perangin Angin, S.H., M.Hum.  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum
  - b. Nama Ibu : Junianti Sinuraya, S.H., M.Kn.  
Pekerjaan : Notaris-PPAT
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Tegalrejo III
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Gamping
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Gamping
  - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
10. Organisasi :
  1. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
  2. Perguruan Karate Kala Hitam Yogyakarta
  3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII
11. Pelatihan :
  1. Karya Latihan Bantuan Hukum oleh Lembaga Konsultasi Bantuan  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

(Putra Nugraha Muhammad Tuahta Bangun)

## MOTTO

*“Man Shabara Zhafira”*

*(Siapa yang bersabar dan Bersyukur dalam Hidup, pasti akan Beruntung)*

*“Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan Shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan Mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah ada diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan (akhirat). Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan Mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung”*

*(QS al Baqarah 2 : 2-5)*

*Kegagalan terjadi akibat dari terlalu banyak berencana namun tidak diimbangi dengan tindakan, Kegagalan akan menyebabkan terhambatnya kita dalam kesuksesan. maka dari itu harus ada kesesuaian antara kita dengan sang pencipta, agar tindakan yang sekecil apapun bisa berjalan sesuai rencana yang sedikit, yang mana tindakan kita tersebut telah di Ridhoi Allah SWT”*

*“Orang yang sukses adalah orang yang menemukan kesesuaian antara kehendak diri dengan kehendak-Nya, maka tunjukilah kami jalan yang lurus*

*(Ihdinashirathal mustaqim)”*

*-Q.S. Alfatihah ayat 6-*

## PERSEMBAHAN

*“Untuk Pemilik Hidup dan Matiku Allah SWT yang telah memberikan kehendaknya dalam berbagai kesempatan untuk terus mencoba. Untuk Nabi Muhammad SAW atas tuntunan Cahaya-Mu”*

*“Untuk Alm Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta, kau lah penolong dalam susahku, kau adalah Panutan ku dalam hidup, kau adalah bentuk cinta yang sesungguhnya dalam hidup ini, dan kau adalah segalanya bagiku, Terima kasih atas kesabaran dan cinta dalam membesarkan dan mendidikku selama ini ”*

*“Untuk adik-adikku tersayang, gapailah cita kalian, Insyaa Allah akan ada jalan ketika kita selalu berusaha mencapainya”*

*“Untuk Adinda Pujuaan Hatiku, Aku bagaikan Bulan, dan Engaku bagaikan Bintang, Engkaulah yang menemaniku dalam kesendirian, menerangiku dalam kegelapan, hingga mampu menciptakan kebersamaan dalam gelapnya semesta alam, Terima kasih Adinda”*

*”Untuk Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar dan Sedulur-sedulur atas memori indah yang kita rangkai bersama, kalian merupakan tetesan embun pagi, yang jatuh membasahi kegersangan hati hingga mampu menyuburkan seluruh taman sanubari dalam kesejukan. Semoga persahabatan kita selalu dapat terjalin hingga kelak.”*

*“Untuk Keluarga Besar Perguruan Karate Kala Hitam Yogyakarta, perjuangan kita belum berakhir, tetap semangat membesarkan perguruan ini. Bersama kita bisa melanjutkan cita-cita Alm Shihan Angin.. “*

*“Untuk Semesta Raya yang masih setia bersama-sama bersujud kepada-Nya dan bersholawat untuk kekasih-Nya.”*





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum.wr.wb,*

Hanya kepada Allah SWT kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Allahmdulillah, sujud dan kepatuhan penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga atas kehendak-Nya penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan.. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas panuntun Cahaya-Nya.

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi kewajiban yang harus dikerjakan untuk memperoleh predikat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulisan tugas akhir ini berjudul “LEGALITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SESUAI PASAL 15 PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SLEMAN”, alhamdulillah dapat penulis selesaikan.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta berbagai kemudahan pertolongan, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sauri tauladan umat;
2. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Kampus yang *Insyallah Rahmatan Lil Alamin*;
3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan beserta seluruh jajarannya, atas keteladanannya sebagai pemimpin yang ikhlas dan rendah hati;
4. Bapak Zairin Harahap S.H., M.Si. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariyah dan barokah untuk beliau dan keluarga;
5. Bapak Ibu Dosen yang telah membukakan khasanah pengetahuan beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Riyanto, Staf Bagian Perizinan Pemanfaatan Ruang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman, Bapak Dedi Widiyanto, Staf Bagian Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Sleman, Bapak Aris Junikurniawan, Staf Bagian Hukum Pemerintahan Dearah Kabupaten Sleman, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berbagi pengalaman, untuk bertatap muka langsung sebagai narasumber dalam penelitian ini;

7. Ayahanda tercinta Alm. PENGERI PERANGIN-ANGIN S.H.,M.Hum.yang sampai akhir hayatnya selalu berpesan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dan mengejar cita-cita yang penulis inginkan serta Ibunda tercinta JUNIANTI SINURAYA S.H., M.Kn., yang senantiasa memberi dukungan dan mengajarkan kearifan dalam hidup;
8. Keluarga besar Bulang L. Bangun, Nenek Karo, Bibik Saba, Bibik Uci, Bibik Uda, Bang Sona dan yang lain yang tak bisa tersebut satu persatu serta Keluarga Besar Bulang Ngendes Karo-Karo Sinuraya Bude Eni, Bude Suci, Bude Murni, Mas Riko dan yang lainnnya yang tidak bisa pula tersebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan menyegerakan pengerjaan penulisan ini;
9. Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII, Ashabul Takmir 2012, Johan, Randa, Arif, Rizky, Husyaifan, Burdha, Bedjo, Eka, Ayu, Dani, Uni, Rizka, Melinda, Putri, Anggoro, Armyen, Riza, Ucok, Mazi, Arga, Dezka, Deby, Ika, Ratih, Dhimas, Uya, Yusuf, Kamil, Fitria, serta Alumni, Pengurus dan Kader. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai kalian;
10. Keluarga Besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pak Zairin, Pak Supri, Pak Agus, Pak Joko, Mbak Titin, Bang Irun, Mbak Lely, Mas Agung, Mbak Wulan, Mbak Kiki, Mas Rizky, Mas Ockhy, Mbak Veny, Mbak Mustika, Mbak Niken, Mbak Asasi, Mbak Winy, Mbak Cahya, Mba Ina, Mas Pamungkas, Mas Hambyah, Mas Aldi, Mas Bustanul, Mas Aggi, Mas Rio, Mas Alfin, Andi, Darma, Eka, ,

Maya, Ina, M. Azhar, Yusuf, Uni, dan Teman-teman magang yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk tetap semangat dalam pengabdian;

11. Teman PPSDM Takmir Masjid AL Azhar kepengurusan 2014 - 2015, Nika, Nita, Melaty, Ratih, Dhimas, Tharfi Rainanda als Jenggot yang telah membantu saya selama kepengurusan tersebut;
12. Teman-teman Karate Kalahitam Yogyakarta yang selalu memberikan kesegaran Jasmani dalam hidup penulis;
13. Wanita hebat yang telah menemani penulis sepanjang masa SMA hingga Saat Ini, NURING ASTUTI, yang mana selalu ada disaat penulis merasa bingung, gundah, dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala bantuan, dorongan serta doanya yang tak terhitung banyak dan nilainya;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;

Akhirnya hanya permohonan maaf yang bisa terucap atas segala kekurangan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalammu 'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 14 Juli 2017

Putra Nugraha Muhammad Tuahta Bangun  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>iii</b>
<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>iv</b>
<b>Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	12
3. Tujuan Penelitian .....	12
4. Kerangka Konseptual.....	12
5. Metodologi Penelitian.....	25
<b>BAB II</b>	
<b>Tinjauan Umum Tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi di kabupaten Sleman.....</b>	<b>29</b>
<b>Pengantar .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Izin .....	32
B. Fungsi, Tujuan, Bentuk dan Isi Izin .....	38
C. Syarat Sahnya Suatu Izin .....	45
<b>Pengendalian Menara Telekomunikasi.....</b>	<b>52</b>
a. Penetapan Zona.....	54
b. Pengaturan Pendirian Menara Telekomunikasi .....	56
c. Penggunaan Menara Bersama.....	58
d. Penggunaan Microcell .....	59
e. Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikat	



Laik Oprasi .....	59
<b>Prosedur dan Syarat-syarat memperoleh Izin Mendirikan Menara Telekomunikai di Kabupaten Sleman .....</b>	<b>64</b>
<b>Penegakan Hukum Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi .....</b>	<b>67</b>
A. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara .....	67
B. Pengawasan Terhadap Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman .....	71
C. Sanksi dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman .....	72
<b>Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB III</b>	
<b>Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman .....</b>	<b>81</b>
1. Kasus Posisi .....	81
2. Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan tanpa adanya Sosialisasi dan Persetujuan Warga sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman .....	84
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
1. Kesimpulan .....	105
2. Saran .....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Penerbitan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten. Penelitian ini dilatar belakangi maraknya pembangunan menara telekomunikasi di kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, kasus yang diangkat oleh penulis adalah tidak terpenuhinya Persyaratan Sosialisasi dan Persetujuan Warga sekitar pembangunan menara telekomunikasi di Dusun Kredenan. Bahwa kedua hal tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan IMB. Lalu bagaimanakah tentang Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Yang Dikeluarkan Tanpa Adanya Sosialisasi Dan Persetujuan Warga dalam Penerbitan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi di Sleman. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pendirian Menara Telekomunikasi di Sleman yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 perda Sleman No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pada dasarnya izin mendirikan bangunan tersebut tidaklah sah, karena sosialisasi dan persetujuan warga merupakan syarat formil yang harus dilengkapi sebelum dikeluarkannya keputusan. Namun sepanjang tidak adanya tindakan dari pembuat keputusan atau atasannya dan atau perintah pengadilan yang menyatakan batal keputusan tersebut maka keputusan tersebut tetaplah suatu keputusan yang sah. Setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan membatalkan keputusan atau penerbit melakukan penarikan kembali atau pembatalan keputusan maka legalitas keputusan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga oleh BPMPPT tidak sah lagi. Dalam Penegakan Hukumnya pemerintahan Kabupaten Sleman dapat mengenakan sanksi administrasi sesuai dalam pasal 32 Perda No 5 Tahun 2011, dalam pengenaan sanksinya dapat tidak berurutan namun apabila melakukan pembongkaran maka pelaksanaannya harus membuat rencana pengeluaran anggaran terlebih dahulu.*

*Kata Kunci: Legitimasi, Perizinan, Penegakan Hukum.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Di dalam era globalisasi saat ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Teknologi pun turut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia pada era globalisasi. Hal ini terlihat dari hadirnya berbagai macam teknologi salah satu contohnya yaitu telepon genggam atau saat ini lebih populer dengan sebutan Smartphone yang di dukung oleh provider penyedia jasa layanan telekomunikasi. Keberhasilan suatu provider penyedia jasa layanan telekomunikasi yang menciptakan suatu koneksi internet yang cepat, stabil dan sinyal kuat tersebut tidak luput dari peranan penting Base Transceiver Station (BTS) atau Menara Telekomunikasi. Ada banyak definisi mengenai Menara Telekomunikasi di berbagai sumber hukum di Indonesia. Menurut Peraturan menteri komunikasi dan informatika (permenkominfo) Nomor 2 Tahun 2008, pada Pasal 1 angka 3 *"menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi"*<sup>1</sup>. Dari data yang diperoleh untuk pulau Jawa di Tahun 2014 ada lebih dari 100.000 Menara Telekomunikasi yang tersebar di seluruh kawasan pulau Jawa<sup>2</sup>. Menara-menara inilah yang menunjang akses telekomunikasi di Daerah-Daerah, semakin banyak Menara Telekomunikasi yang dibangun oleh penyedia

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 3 Permenkominfo Nomor 02 Tahun 2008,

<sup>2</sup>[Http://Ciptamedia.Org/Stasiun-Pemancar-Telekomunikasi-Di-Indonesia-2/,19-10-2016](http://Ciptamedia.Org/Stasiun-Pemancar-Telekomunikasi-Di-Indonesia-2/,19-10-2016) Pukul 18.00.

jasa layanan telekomunikasi maka semakinkuat, stabil, dan cepat pula akses telekomunikasi di sekitaran kawasan berdirinya pembangunan Menara Telekomunikasi.

Telkomsel adalah salah satu penyedia jasa layanan telekomunikasi yang sudah ada sejak awal perkembangan telekomunikasi di Indonesia, kini penyedia jasa layanan telekomunikasi tersebut telah memiliki sebanyak 84.000 Menara Telekomunikasi (BTS) di seluruh wilayah Indonesia pada Tahun 2014<sup>3</sup>. Jumlah tersebut merupakan hasil dari salah satu provider yang ada di Indonesia, padahal di Indonesia ada beberapa provider besar lainnya yang memiliki Menara Telekomunikasi di Daerah-Daerah. Telkomsel sendiri telah menargetkan pada Tahun 2016 akan membangun kurang lebih 100.000 menara BTS untuk di pulau Jawa saja.

Pada dasarnya setiap pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang pembangunan Menara Telekomunikasi. Pengaturan yang dimaksud adalah mengenai perizinan pembangunan Menara Telekomunikasi. Dikarenakan pertumbuhan Menara Telekomunikasi sangat pesat, pemerintahan pusat hingga Daerah mulai mengambil langkah yang tegas guna mengontrol pertumbuhan Menara Telekomunikasi. Sesuai esensi tata ruang kota, setiap pembangunan yang dilakukan di dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan) berdayaguna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan

---

<sup>3</sup>*ibid*, Pukul 19.30.

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan<sup>4</sup>. Bahwa tidak dapat di pungkiri nantinya pembangunan Menara Telekomunikasi dapat mengganggu tata ruang di suatu Daerah apabila tidak ada pengendalian dari pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah. Maka dari itu pemerintahan harus mengatur tentang laju pertumbuhan Menara Telekomunikasi disetiap Daerah. Salah satu contohnya di Daerah Kabupaten Sleman, pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Setelah melakukan observasi di wilayah Kabupaten Sleman ditemukan adanya kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi di Dusun Kreden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan upaya pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Sleman. Pembangunan Menara Telekomunikasi tersebut berada dalam wilayah Kabupaten Sleman sehingga pembangunan Menara Telekomunikasi di dusun kredenan haruslah mematuhi Peraturan yang berlaku di Daerah Sleman, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

---

<sup>4</sup>Adrian Sutedis.H., M.H, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.



Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 disebutkan

bahwa pengendalian menara haruslah bertujuan untuk :

1. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi;
2. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat di sekitar menara; dan
3. Menjaga keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Mengendalikan menara dari aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Apabila kembali pada hasil yang diperoleh di Dusun Kredenan ditemukan banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai pembangunan Menara Telekomunikasi tersebut, dikarenakan lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi yang ada di Dusun Kredenan dekat dengan Kegiatan Belajar Mengajar di Dusun Kredenan dan sangat dekat dengan permukiman masyarakat setempat. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa yang tidak aman, nyaman, dan mengurangi produktifitas masyarakat dusun kredenan terutama bagi wilayah RT 4 dan 5 karena pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Kemudian apabila diteliti lebih lanjut, pembangunan menara BTS di Dusun Kredenan, Kecamatan, Gamping tersebut telah melanggar Pasal 15 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pada Pasal 15 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 disebutkan bahwa :

1. *“Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga.*
2. *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima)*

*kali tinggi menara.*

3. *Radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) zona yaitu: a. zona I merupakan radius yang diukur dari titik lokasi menara dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang; dan b. zona II merupakan radius yang diukur dari titik terluar zona I dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang.*
4. *Persetujuan warga dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 100% (seratus persen).*
5. *Persetujuan warga dalam zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)."*

Pelanggaran pertama yang ditemukan penulis berupa pembangunan

Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. SSKP (Solu Sindo Kreasi Pratama) di Dusun Kredenan telah mengabaikan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, yang berkaitan dengan *sosialisasi dan persetujuan* pembangunan menara. Pelanggaran tersebut terjadi karena warga Dusun Kredenan yang berada di sekitaran "tinggi menara x 1,25" sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tidak dimintai persetujuan dan mendapatkan sosialisasi seperti yang seharusnya pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015. PT. SSKP mengemukakan bahwasannya telah melakukan sosialisasi dengan warga yang tinggal di sekitaran tinggi menara, bersama ketua-ketua RT setempat dan kepala Dusun Kredenan. Namun apabila ditelaah kembali pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 dapat dipahami bahwa sosialisasi seharusnya tidak hanya diikuti oleh tokoh masyarakat (Ketua-ketua RT dan Pemerintahan Desa), dan sebagian masyarakat yang tinggal disekitaran tinggi Menara Telekomunikasi, seperti yang dilakukan oleh PT. SSKP. Semestinya sebelum meminta persetujuan warga yang berada dalam radius dan terbagi

kedalam zona 1 dan zona 2 haruslah melakukan sosialisasi secara objektif kepada seluruh masyarakat yang berada diDusun Kreden dan terutama bagi setiap orang yang tinggal baik pemilik, penyewa, pengelola serta yng utama adalah warga yang mempunyai status kepemilikan tanah atau bangunan di wilayah “tinggi menara x 1,25” sesuai dengan **Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015**.Hal ini dikarenakan pembangunan Menara Telekomunikasibersifat jangka panjang dan dampak yang sewaktu-waktu dapat saja membahayakan warga dalam radius ketinggian menara apabila terjadi bencana alam yang tidak terduga seperti angin puting beliung yang mungkin saja dapat merobohkan bangunan Menara Telekomunikasi tersebut.

Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh PT. SSKP yaitu tidak terpenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman. Hal tersebut berdampakpada penerbitannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Menara Telekomunikasidi Dusun Kreden oleh PT. SSKP. Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya beberapa wargayang tinggal di dalam Zona 1sesuai Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 yang tidak menyetujui serta tidak mendapatkan sosialisasi, Salah satunya bernamaNano Sasmito Putra. Bahwa Nano tidak pernah memberikan persetujuan terhadap pembangunan menara yang berada di Dusun Kreden, dan juga tidak pernah menghadiri adanya sosialisasi yang dilakukan oleh PT. SSKP. Semestinya apabila tidak ada persetujuan dari Nanomaka atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Dusun Kreden tidak bisa diterbitkan IMB nya, karna dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun

2015, persetujuan dalam zona I haruslah sebesar 100%. Alasan penolakan beberapa warga Dusun Kredenan atas pembangunan Menara Telekomunikasi adalah di khawatirkan terjadi bencana alam yang dapat merobohkan tower Menara Telekomunikasi, dan juga adanya pusat kegiatan belajar mengajar (Paud,TK,SD) yang mana tepat berada di bawah Menara Telekomunikasi tersebut diatas.

Setelah adanya penolakan pembangunan Menara Telekomunikasidari beberapa warga yang tinggal di Zona 1 maupun sebagian warga yang tinggal di dusun Kredenan, serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait administrasi pembangunan yang dilakukan oleh PT. SSKP, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menerbitkan ***Surat Keputusan Nomor : 503/013484.70.14/0212/IMB.P/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Prasarana Bangunan Gedung Mandiri PT. Solu Sindo Kreasi Pratama untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Selular di Padukuhan Kredenan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping Diatas tanah seluas 165m<sup>2</sup> tertanggal 18 Mei 2015.***

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.<sup>5</sup>Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan

---

<sup>5</sup> Pasal 1Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015.

teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.<sup>6</sup>Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.<sup>7</sup>Sedangkan Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>Pembangunan bangunan gedung (termasuk Menara Telekomunikasi) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus,<sup>9</sup> karna memiliki Izin Mendirikan Bangunan merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung.<sup>10</sup> Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) melalui proses permohonan izin.<sup>11</sup>Untuk proses pemberian perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat *public*.<sup>12</sup> Penulis berpendapat bahwa pendapat publik yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2005 tersebut

---

<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang- Undang 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Dan Gedung.

<sup>7</sup> *Ibid*, Ayat (2).

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 10 [Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi](#).

<sup>9</sup> Pasal 35 Ayat (4) UUNomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 40 Ayat (2) Huruf b.

<sup>11</sup> Pasal 14 Ayat (1) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 15 Ayat (2).



dapat di artikan sebagai persetujuan dari setiap masyarakat yang berada dalam radius keselamatan ruang Zona 1 maupun Zona 2 dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015.

Mengenai sanksi Administrasi pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Sedangkan pemilik bangunan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2005 yang berbunyi *“Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) melalui proses permohonan izin”*, dapat dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.<sup>13</sup> Namun apabila Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.<sup>14</sup>

Semestinya apabila syarat dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tersebut tidak terpenuhi maka secara

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 115 Ayat (1).

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 115 Ayat (2).

administratif IMB Menara Telekomunikasi di Dusun Kredenan tidak dapat diberikan oleh PT. SSKP. Hal tersebut sesuai dengan **Pasal 17 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015** yang berbunyi “*Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh IMB.*” Jadi apabila mengacu pada Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, semestinya syarat-syarat yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 haruslah terpenuhi seluruhnya terlebih dahulu oleh PT. SSKP sebelum diterbitkannya IMB. Namun yang menjadi permasalahan dalam pembangunan Menara Telekomunikasi di Dusun Kredenan adalah terbitnya Izin Mendirikan Bangunan dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/013484.70.14/0212/IMB.P/2015 padahal PT. SSKP belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 bahkan cenderung mengesampingkan Pasal tersebut. Semestinya ketika Pasal 15 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tidak terpenuhi maka izin mendirikan bangunan untuk Menara Telekomunikasi yang berada di dusun kredenan tidak bisa dikeluarkan IMBnya, hal ini sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015

tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman studi kasus  
Menara Telekomunikasi base tranceiver station (BTS) site perempatan Demak  
Ijo/Dusun Kredenan.”



## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah bagaimana Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian Menara Telekomunikasi di kabupaten sleman?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian Menara Telekomunikasi di kabupaten sleman.

## 4. Kerangka Konseptual

### A. Keabsahan Izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

#### a. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara "beschikking" pertama diperkenalkan di indonesia oleh **WF Prins**. Istilah beschikking ini ada yang menerjemahkannya dengan arti ketetapan seperti **E. Utrecht, Bagir Manan, Sjacran Basah** dll, pakar Hukum Administrasi Negara yang lainnya menerjemahkannya dengan Keputusan seperti **WF Prins, Philipus M.Hadjon, SF Marbun** dan lain-lain.<sup>15</sup> Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan atau

---

<sup>15</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm 140.

mendefinisikan pengertian *beschikking* dikalangan para sarjana. Menurut **Utrecht** keputusan/*beschikking* adalah perbuatan hukum publik yang bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa).<sup>16</sup> Kemudian dalam literatur lain Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditunjukkan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang ada.<sup>17</sup> **Van Der Port** juga mengemukakan pendapatnya mengenai *beschikking*, menurutnya *beschikking* ialah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintah dan pernyataan-pernyataan alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam perhubungan-perhubungan hukum.<sup>18</sup> Maka dari beberapa pengertian yang disebutkan oleh para pakar Hukum Administrasi Negara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Keputusan/*beschikking* yaitu suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan suatu kewenangan yang istimewa yang bertujuan merubah suatu hubungan hukum. Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dijelaskan definisi keputusan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah

---

<sup>16</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Hlm 67.

<sup>17</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.*, Hlm 142.

<sup>18</sup> S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hlm 127.



ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>19</sup>

b. Unsur-Unsur Keputusan

Dari definisi yang dikemukakan oleh para pakar sarjana maka terdapat beberapa unsur-unsur dalam suatu keputusan atau beschikking, unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Beschikking merupakan suatu perbuatan hukum publik bersegi satu. Maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan bukan hasil persetujuan kedua belah pihak.<sup>20</sup>
2. Pernyataan kehendak secara tertulis, menurut beberapa sarjana keputusan merupakan perbuatan hukum yang bersegi satu, perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pemerintah secara sepihak. Perbuatan hukum yang dilakukan tersebut berupa motivasi dan keinginan dari pemerintah yang dikeluarkan atas dasar adanya peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Pemerintah diberikan wewenang untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan keinginannya itu dalam bentuk keputusan.<sup>21</sup>
3. Sifat Hukum Publik diperoleh dari/berdasarkan Kekuasaan Atau Wewenang Istimewa. salah satu prinsip atau asas dalam negara hukum yaitu asas legalitas. Asas ini menentukan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan asas hukum. Hukum harus menjadi sumber kekuasaan atau

---

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Hlm 3.

<sup>20</sup>S.F Marbun, *Op.Cit.*, Hlm 128.

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm 146.

wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Kekuasaan atau wewenang tersebut di peroleh pemerintah melalui atribusi. Dengan atribusi pemerintah diberi kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tindakan, dimana semula kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tindakan itu tidak dimiliki pemerintah. Pemberian wewenang itu harus dinyatakan secara tegas dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

4. Bersifat konkret individual dan final, maksudnya adalah dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara, keputusan mempunyai sifat Norma hukum yang individual-konkret-final dari rangkaian hukum yang bersifat umum dan abstrak.<sup>23</sup> Untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa-peristiwa konkret maka dikeluarkanlah keputusan-keputusan yang akan membawa peristiwa umum itu sehingga dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>
5. Terjadinya perubahan dalam Hubungan Hukum. Maksudnya adalah perbuatan pemerintah harus merupakan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) – yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu-- yang kemudian melahirkan dan atau dituangkan dalam bermacam-macam keputusan. Dilihat dari akibat-akibat hukum yang ditimbulkan, suatu keputusan dapat bersifat positif dan negatif. Keputusan yang bersifat positif adalah yang umumnya melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru (*rechtsheppende/ constitutieve beschikking*). Keputusan yang bersifat

---

<sup>22</sup>SF Marbun, *Op,cit.*, Hlm 129.

<sup>23</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.*, Hlm 152.

<sup>24</sup> SF. Marbun Dan Moh Mahfud . Pokok-Pokok Hukum Administtrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 1987, Hlm 94.

negatif adalah keputusan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum atau peNo.lakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada.<sup>25</sup>

c. **Macam Keputusan**

Secara teoritis dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal ada beberapa macam dan sifat keputusan, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif
2. Keputusan yang Menguntungkan dan yang Memberi Beban.
3. Keputusan Eenmaliq dan Keputusan yang Permanen.
4. Keputusan yang Bebas dan yang Terikat.
5. Keputusan Poitif dan Negatif
6. Keputusan Perorangan dan kebendaan

d. **Kebsahan Keputusan**

Dalam menerbitkan suatu keputusan, pemerintah harus memeuhi syarat-syarat sahnya suatu keputusan. Apabila syarat-syarat nya tidak terpenuhi maka akan terjadi celah hukum yang membuat suatu keputusan cacat hukum dan membuat suatu keputusan menjadi tidak sah (*niet rechtsgelding*). Bagi **Mr S Prajudi Atmosudijo** syarat utama bagi suatu keputusan adalah apabila tindakan hukum atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) tersebut sepihak (*eenzijdig*) dan harus bersifat administrasi negara, artinya realisasi dari pada suatu kehendak atau ketentuan undang-undangsecara nyata kasual dan individual.<sup>27</sup> Menurut **Prof Kuntjoro Purbopranoto** syarat-syarat sahnya suatu keputusan terbagi menjadi

---

<sup>25</sup>Ridwan HR. *Ibid.*, 130-131.

<sup>26</sup>Ridwan HR, *Ibid.*, Hlm 157-161.

<sup>27</sup>Mr. S Prajudi AtmosudirJo., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 94.

dua syarat, materil dan formil. Syarat materiil yaitupersyaratan yang berhubungan dengan kewenangan bertindak yang meliputi :<sup>28</sup>

1. Alat pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang (berhak)
2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorning*)
3. Keputusan harus diberi bentuk (*Vorm*) yang di tetapkan dalam Peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan, bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam Peraturan itu (*rechtmatig*)
4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak di capai.

Sedangkan syarat formil yakni persyaratan yang berhubungan dengan bentuk dari keputusan itu sendiri yang meliputi :

1. Syarat-syarat yang di tentuan berhubung dengn persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan
3. Syarat-syaraat, berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu di penuhi.
4. Jangka waktu harus di tentukan, antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan di umumkannya keputusan itu, dan tidak boleh dilupakan.<sup>29</sup>

Menurut **Prof Van der Pot** ada empat syarat agar suatu keputusan (*beschikking*) dapat berlaku sebagai keputusan yang sah. Yaitu :<sup>30</sup>

1. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (*bevoegd*) (membuatnya)
2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*gen juridische gebreken in de wilsvorming*)

---

<sup>28</sup> Prof Kuntjoro Purbopranoto SH, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985 Hlm 48.

<sup>29</sup> Muchsan SH, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

<sup>30</sup> Utrec, *Op.Cit.*, Hlm 83,

3. Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam Peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam Peraturan dasar tersebut.
4. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan dasar.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 52 hingga Pasal 56 Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, dijelaskan mengenai syarat

sahnya suatu keputusan. Suatu keputusan itu meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

Apabila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang maka keputusan tersebut merupakan keputusan yang tidak sah, sedangkan suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat tidak sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan maka keputusan tersebut merupakan keputusan yang batal atau dapat di batalkan.<sup>31</sup>

## ***B. Perizinan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara***

### ***a. Pengertian Perizinan***

Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.<sup>32</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia izin memiliki pengertian sebagai suatu pernyataan yang mengabulkan atau tidak melarang atau memperbolehkan dan sebagainya.<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan

---

<sup>31</sup> Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>32</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan Di Fakultas Unair, Surabaya, 1995, Hlm 1-2.

<sup>33</sup> <http://Kbbi.Web.Id/Hukum>, Di Akses 30-10-2016, Pukul 21:58.

Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Sedangkan hukum sendiri memiliki pengertian Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah yang berbentuk undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>35</sup> Jadi hukum perizinan merupakan Peraturan perundang-undangan atau Peraturan lainnya yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk menyatakan suatu perbuatan atau tingkah laku dilarang atau di perbolehkan. Beberapa pakar hukum Indonesiapun menjelaskan mengenai Izin menurut pendapatnya. Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.<sup>36</sup> Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau Peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatularangan.<sup>37</sup> Sedangkan izin dalam artian luas dan sempit menurut **N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge** adalah sebagai berikut :

Izin (dalam artian luas) adalah salah sat instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau Peraturan pemerintah, untuk dalam

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Hlm 5.

<sup>35</sup> Kbbi.Web.Id/Izin, *Ibid.*, Di Akses 30-10-2016, Pukul 22:00.

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm 161.

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hlm 167-168.

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan larangan perundangan.

Dengan memberik izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khususnya atasnya.

Izin (dalam artian sempit) adalah suatu pengikatan aktivitas-aktifitas pada suatu Peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaann yang sangat khusus, tetapi agar tindakan tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicamtumkan dalam ketentuan-ketentuan).<sup>38</sup>

Dari berbagai sumber pendapat para ahli hukum diatas mengenai pengertian perizinan, diketahui bahwa dalam perizinan terdapat beberapa unsur, yaitu pertama, instrumen yuridis ; kedua, Peraturan perundang-undangan ; ketiga, organ pemerintah ; keempat, peristiwa konkret ; kelima, prosedur dan persyaratan.<sup>39</sup>

Unsur pertama dalam sebuah perizinan adalah instrumen yuridis. Instrumen yuridis merupakan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar kewenangannya dalam bidang pengaturan dalam peristiwa yang individual dan konkret karna adanya tugas pemerintah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan upaya mensejahterakan mayarakat. Menurut Sjahran

---

<sup>38</sup> N.M Spelt Dan J.B.J.M Ten Berge, *Penantar Hukum Perizinan*, Disunting Oleh Philipus M. HadJo.n, S.H. Yundika, Surabaya, 1993, Hlm 2.

<sup>39</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm 161.

basah, sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,<sup>40</sup> untuk contohnya adalah keputusan mengenai izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan izin merupakan salah satu bentuk keputusan yang berbentuk konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu.<sup>41</sup>

Unsur kedua dalam perizinan adalah Peraturan perundang-undangan, Pembuatan dan penerbitan suatu ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, maka dari itu ketika pemerintah membuat suatu ketetapan haruslah berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Karena suatu ketetapan yang dikeluarkan pemerintah tanpa dasar suatu Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan mengesampingkan asas legalitas maka keputusan izin tersebut tidak sah.<sup>42</sup>

Unsur ketiga dalam perizinan adalah Organ pemerintah. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Menurut sjafran basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin (Presiden sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan hingga lurah sebagai pemimpin terendah di dalam suatu pemerintahan).<sup>43</sup>

Unsur keempat dalam suatu perizinan adalah peristiwa konkret. Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk keputusan yang digunakan oleh

---

<sup>40</sup> Dikutip Dari Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 202.

<sup>41</sup> Ridwan Hr, *Op.Cit.*, 202.

<sup>42</sup> Ridwan Hr, *Op.Cit.*, 203.

<sup>43</sup> Dikutip Dari Ridwan HR, *Op.Cit.*, 204.



pemerintah dalam menghadapi peristiwa yang terjadi di dalam waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu (konkret).

Unsur kelima dalam suatu perizinan adalah adanya prosedur dan persyaratan. Suatu permohonan izin haruslah menempuh prosedur dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemilik kewenangan yang memberikan izin kepada subyek hukum. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut **Soehino**, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi. Dan bersifat Kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.<sup>44</sup>

Selaku instrumen pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan.<sup>45</sup> Mengenai tujuan perizinan secara umum menurut **N.M. Spelt** dan **J.B.J.M ten Berge** adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di Daerah padat penduduk).

---

<sup>44</sup> Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hlm 97.

<sup>45</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm 166.

<sup>46</sup> N.M. Spelt Dan J.B.J.M Ten Berge, *Op.Cit.*, Hlm 4.

- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Jadi dalam suatu izin, terdapat instrumen pengontrol untuk masyarakat agar mengikuti cara yang ditetapkan pemerintah guna tercapainya suatu tujuan yang konkrit. Izin yang dikeluarkan secara sah oleh pemerintah mempunyai berbagai macam sifat dalam isi atau substansinya. Sifat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Izin bersifat bebas
- b. Izin bersifat terikat
- c. Izin bersifat menguntungkan
- d. izin bersifat memberatkan
- e. Izin yang segera berakhir
- f. Izin yang berlangsung lama
- g. Izin yang bersifat pribadi
- h. Izin yang bersifat kebendaan.

Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam jenis izin yang bersifat segera berakhir (huruf e). Izin yang segera berakhir merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhirnya saat bangunan selesai.<sup>47</sup>

### **C. Penegakan Hukum oleh Pemerintah dalam Tata Usaha Negara**

Pemerintah sebagai organ dalam Hukum Administrasi Negara mempunyai kewenangan dalam membuat suatu Peraturan perundang-undangan yang memuat sarana-sarana yuridis. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah itu tidak hanya memberikan dan menerapkan norma-norma hukum bagi administrasi

---

<sup>47</sup>Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, Hlm 175

dan warga negara, tetapi juga wewenang penegakan hukumnya ketika ada pelanggaran terhadap norma- norma tersebut.<sup>48</sup>

Penegakan hukum merupakan kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>49</sup>

Ditinjau dari segi istilah, penegakan hukum (*enforcement*) diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan/memaksakan suatu hal seperti memberlakukan dan melaksanakan hukum yang berisi mandat atau perintah.

Pakar hukum lain, yaitu **Jimly Asshiddiqie** juga mengemukakan pengertian mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>50</sup>

Menurut **P Nicolai** dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi :<sup>51</sup>

1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang di tetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan

---

<sup>48</sup>Ridwan SH, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009, Hlm 105.

<sup>49</sup>Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 56-57.

<sup>50</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Penegakan Hukum*, Makalah, Hlm 1.

<sup>51</sup> Ridwan SH. *Op.Cit.*, Hlm 296.

Kemudian **J.B.J.M Ten Berge** mengatakan bahwa penerapan sanksi ini merupakan inti dari penegakan hukum administrasi, dan dianggap sangat penting untuk mencegah tindakan-tindakan illegal.<sup>52</sup> Bahwa dalam sarana penegakan hukum itu disamping adanya pengawasan, termasuk juga sanksi yang merupakan bagian terpenting dalam suatu penegakan hukum. Apabila suatu norma atau aturan yang diterapkan kepada masyarakat tidak mempunyai suatu sanksi yang terkandung di dalamnya maka norma atau aturan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol masyarakat tersebut bahkan cenderung mengabaikan. **J.B.J.M Ten Berge** mengatakan bahwa sanksi ini sebagai "*tanden van het recht*" atau taringnya hukum.<sup>53</sup>

Secara umum dikenal beberapa sanksi dalam Hukum Administrasi Negara. Sanksi-sanksi tersebut yaitu :

- a. Paksaan pemerintah
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (Izin, Subsidi, Pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan Uang Paksa oleh pemerintah
- d. Pengenaan denda administrasi

## **5. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada baik berupa buku, majalah, dan Peraturan-Peraturan yang mempunyai korelasi

---

<sup>52</sup>Ridwan SH, *Tiga Dimensi...*, Op.Cit., hlm 106

<sup>53</sup> Ridwan SH, *Tiga Dimensi...*, Op.Cit., hlm 110

terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.

## 2. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah

- a. Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Sleman

## 3. Subyek Penelitian

- a. Kepala atau Staf bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- b. Kepala atau Staf Satuan Pol PP
- c. Kepala atau Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
- d. Warga sekitar menara

## 4. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti Undang-undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum berupa buku, artikel, dan literature, lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Kegunaannya bahan hukum sekunder ini adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan dapat dilakukan dengan:


- a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu cara mengkaji berbagai dokumen resmi istitusional yang berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, yaitu dengan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah di persiapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kepada praktisi hukum dan ahli hukum.

#### 6. Metode Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti
- b. Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum mengenai Perizinan.

#### 7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti mengolah data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang.



## BAB II

### Tinjauan Umum Tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman

#### 1. Pengantar

Pada dasarnya setiap pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang pembangunan Menara Telekomunikasi. Pengaturan yang dimaksud adalah mengenai perizinan pembangunan Menara Telekomunikasi. Dikarenakan pertumbuhan Menara Telekomunikasi sangat pesat, pemerintahan pusat hingga Daerah mulai mengambil langkah yang tegas guna mengontrol pertumbuhan Menara Telekomunikasi. Sesuai esensi tata ruang kota, setiap pembangunan yang dilakukan di dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan) berdayaguna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan<sup>54</sup>. Bahwa tidak dapat di pungkiri nantinya pembangunan Menara Telekomunikasi dapat mengganggu tata ruang di suatu Daerah apabila tidak ada pengendalian dari pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah. Maka dari itu pemerintahan harus mengatur tentang laju pertumbuhan Menara Telekomunikasi di setiap Daerah. Salah satu contohnya di Daerah Kabupaten Sleman, pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015

---

<sup>54</sup>Adrian Sutedi S.H., M.H, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.



Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa :

*“Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian tau tempat tinggal, kegiatan keagaaman, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus”<sup>55</sup>.*

Menara Telekomunikasi merupakan bangunan yang termasuk dalam bangunan dengan fungsi khusus menurut definisi tersebut. Hal ini tentu saja dikuatkan dalam Pasal lainnya dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa :

*“Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentukkonstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggara telekomunikasi”<sup>56</sup>.*

Maka dari pada itu dalam pembangunan Menara Telekomunikasi diperlukan adanya suatu izin dari pemerintah untuk mendirikan dan mengoprasikan Menara Telekomunikasi. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 5, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, Hlm 3.

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 7, Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, Hlm 3.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan bahwa :

*“Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku”<sup>57</sup>.*

Tidak hanya sampai dengan memiliki IMB, dalam mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi setiap orang atau badan yang mendirikan Menara Telekomunikasi juga wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi atau disebut SLF.<sup>58</sup>

Yang dimaksud dengan SLF yaitu :

*“sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya”<sup>59</sup>.*

Namun dalam pengoprasian menara, setiap orang atau badan yang akan mengoprasi Menara Telekomunikasi harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (selanjutnya disebut SLO),<sup>60</sup> yang mana sertifikasi tersebut juga dikeluarkan oleh pemerintah Daerah. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 disebutkan mengenai pengertian SLO yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>57</sup>Pasal 1 angka 11, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015, Hlm 3.

<sup>58</sup> Pasal 26, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015, Hlm 15.

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 12, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Hlm 3.

<sup>60</sup>Pasal 29, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015, hlm 15.

*“Sertifikat Laik Oprasional yang selanjutnya di singkat SLO adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu menara layak untuk beroperasi sebelum dimanfaatkan”.*<sup>61</sup>

## **2. Pengertian Izin**

### **A. Pengertian Izin**

Agak sulit memberikan defenisi izin. Hal ini dikemukakan oleh **Sjachran Basah**.<sup>62</sup> Dalam kamus besar bahasa indonesia izin memiliki pengertian sebagai suatu pernyataan yang mengabulkan atau tidak melarang atau memperbolehkan dan sebagainya.<sup>63</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 yang menyebutkan bahwa:

*“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”.*<sup>64</sup>

Izin merupakan suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan Peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin yang dilanggar.<sup>65</sup> Dalam literatur hukum administrasi belanda dan indonesia di temukan berbagai penyebutan istilah mengenai perizinan. Dalam literatur hukum administrasi belanda, di temukan penyebutan berbagai peristilahan yang

---

<sup>61</sup>Pasal 1 angka 23, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015, Hlm5.

<sup>62</sup>Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan Di Fakultas Unair, Surabaya, 1995, Hlm 1-2.

<sup>63</sup>[Http://Kbbi.Web.Id/Hukum](http://Kbbi.Web.Id/Hukum), Di Akses 30-10-2016, Pukul 21:58.

<sup>64</sup>Pasal 1 Angka 19, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Hlm 5.

<sup>65</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 24.

maksudnya menunjuk pada peristilahan perizinan, antara lain : izin (*vergunningen*), persetujuan (*toestemmingen*), kebebasan (*ontheffingen*), pembebasan (*vrijstellingen*), pembatasan kewajiban (*verlof*), kelonggaran dan keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goodkeuringen*) dan konsesi.<sup>66</sup> Namun dalam peristilahan yang bersifat genus atau umum, sering digunakan istilah *vergunning*, sedangkan istilah yang lainnya yang disebut diatas merupakan peristilahan yang bersifat species atau khusus. Beberapa pakar hukum Indonesiapun menjelaskan mengenai Izin menurut pendapatnya. Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.<sup>67</sup> Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatularangan.<sup>68</sup> Menurut **WF. Prins**, yang dikutip oleh **Soehino**. dalam bukunya, memberikan pengertian izin adalah "Pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi objek dan perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja di bawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara".<sup>69</sup> Sedangkan

---

<sup>66</sup> S.F Marbun, ....*Negara 1, Op.Cit.*, Hlm 235.

<sup>67</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Uii Press, Yogyakarta, 2002, Hlm 161.

<sup>68</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hlm 167-168.

<sup>69</sup> SoehiNo., *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta:Liberty, 1984, hlm. 94.

izin dalam artian luas dan sempit menurut **N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge** adalah sebagai berikut :

Izin (dalam artian luas) adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan larangan perundangan.

Dengan memberik izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khususnya atasnya.

Izin (dalam artian sempit) adalah suatu pengikatan aktivitas-aktifitas pada suatu Peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang- undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan oleh pembuat Undang- undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaann yang sangat khusus, tetapi agar tindakan tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicamtumkan dalam ketentuan-ketentuan).<sup>70</sup>

Pembahasan sebelumnya membahas mengenai apa yang di maksud izin menurut hukum administrasi, namun apakah makna sebenarnya dari hukum perizinan? Hukum sendiri memiliki pengertian Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah yang berbentuk Undang- undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan

---

<sup>70</sup>N.M Spelt Dan J.B.J.M Ten Berge, *Penantar Hukum Perizinan*, Disunting Oleh Philipus M. HadJo.n, S.H. Yundika, Surabaya, 1993, Hlm 2.

hidup masyarakat.<sup>71</sup> Menurut **P Borst** hukum adlah keseluruhan Peraturan bagi kelakuan atau peruatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan.<sup>72</sup>Jadi, Hukum Perizinan adalah keputusan pejabat administrasi yang berwenang yang memperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang Peraturan perundang-undangan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, sehingga terlibat hubungan hukum. Selain itu izin merupakan persetujuan yang dikeluarkan dari penguasa yang berfungsi sebagai alat perlengkapan administrasi Negara yang pemberiannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Di dalam perspektif **Prajudi Atmo SudirJo.**, mengenai fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat juga diletakkan pada fungsi menertibkan masyarakat, ketetapan yang berupa izin diberikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga. Tentu saja tidak ada gunaya apa yang telah tertuang dalam ketetapan tersebut, apabila tidak dipaksakan izin tersebut.<sup>73</sup>

Dari berbagai sumber pendapat para ahli hukum diatas mengenai pengertian perizinan, diketahui bahwa dalam perizinan terdapat beberapa unsur, yaitu pertama, instrumen yuridis ; kedua, Peraturan perundang- undangan ; ketiga,

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, Kbbi.Web.Id/Izin, Di Akses 30-10-2016, Pukul 22:00.

<sup>72</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 27.

<sup>73</sup>Prajudi Atmo SudirJo., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, Hlm. 49.

organ pemerintah ; keempat, peristiwa konkret ; kelima, prosedur dan persyaratan.<sup>74</sup>

Unsur pertama dalam sebuah perizinan adalah instrumen yuridis. Instrumen yuridis merupakan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar kewenangannya dalam bidang pengaturan dalam peristiwa yang individual dan konkret karna adanya tugas pemerintah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan upaya mensejahterakan masyarakat. Menurut Sjahrani, sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,<sup>75</sup> untuk contohnya adalah keputusan mengenai izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan izin merupakan salah satu bentuk keputusan yang berbentuk konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu.<sup>76</sup>

Unsur kedua dalam perizinan adalah Peraturan perundang-undangan, Pembuatan dan penerbitan suatu ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, maka dari itu ketika pemerintah membuat suatu ketetapan haruslah berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Karena suatu ketetapan yang dikeluarkan pemerintah tanpa dasar suatu Peraturan perUndang- undangan yang masih berlaku dan mengesampingkan asas legalitas maka keputusan izin tersebut tidak sah.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup>Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 161.

<sup>75</sup>Dikutip Dari Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 202.

<sup>76</sup>Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 202.

<sup>77</sup>Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 203.

Unsur ketiga dalam perizinan adalah Organ pemerintah. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Menurut Soehino, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin (Presiden sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan hingga lurah sebagai pemimpin terendah di dalam suatu pemerintahan).<sup>78</sup>

Unsur keempat dalam suatu perizinan adalah peristiwa konkret. Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk keputusan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa yang terjadi di dalam waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu (konkret).

Unsur kelima dalam suatu perizinan adalah adanya prosedur dan persyaratan. Suatu permohonan izin haruslah menempuh prosedur dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemilik kewenangan yang memberikan izin kepada subyek hukum. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut **Soehino**, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi. Dan bersifat Kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Dikutip Dari Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 204.

<sup>79</sup>SoehiNo., *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hlm 97



## **B. Fungsi, Tujuan, Bentuk, dan Isi Izin**

### a) Fungsi Dan Tujuan

Selaku instrumen pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur itu dijelmakan.<sup>80</sup> Mengenai tujuan perizinan secara umum menurut

**N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge** adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas terentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar pada monument-monumen).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di Daerah padat penduduk).

Pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). Jadi dalam suatu izin, terdapat instrumen pengontrol untuk masyarakat agar mengikuti cara yang di tetapkan pemerintah guna terciPT.any suatu tujuan yang konkrit. Izin yang dikeluarkan secara sah oleh pemerintah mempunyai berbagai macam sifat dalam isi atau substansinya. Sifat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Izin bersifat bebas
- b. Izin bersifat terikat
- c. Izin bersifat menguntungkan
- d. izin bersifat memberatkan
- e. Izin yang segera berakhir
- f. Izin yang berlangsung lama
- g. Izin yang bersifat pribadi
- h. Izin yang bersifat kebendaan.

---

<sup>80</sup>Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 166

<sup>81</sup>N.M. Spelt Dan J.B.J.M Ten Berge, *Op.Cit.*, Hlm 4

Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam jenis izin yang bersifat segera berakhir (huruf e). Izin yang segera berakhir merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhirnya saat bangunan selesai.<sup>82</sup>

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan konkret.<sup>83</sup> Sebagai instrumen hukum, Izin pun merupakan wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang diberikan pejabat atau badan tata usaha negara yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah perekayasa dan perancang masyarakat adil, makmur itu dijemlakan.<sup>84</sup> Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa izin merupakan wujud keadilan dan kemakmuran yang diberikan pemerintah melalui badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan izin tersebut.

**Adrian Sutedi** dalam bukunya menyebutkan ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. No.rma penutup dalam rangkaian No.rma hukum. Wujud dari ketetapan ini

---

<sup>82</sup>Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, Hlm 175.

<sup>83</sup>N.M Spelt dan J.B.J.M Ten berge, *Op.Cit.*, Hlm 5.

<sup>84</sup>Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm 208.

salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu berlaku, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi,<sup>85</sup>

Mengenai tujuan perizinan, badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan suatu keputusan yang berbentuk perizinan berdasarkan pada kenyataan konkret yang di hadapi. Menurut **J.B.J.M Ten berge dan N.M Spelt** Keragaman peristiwa konkerter menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.<sup>86</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen)
- d. Hendak membagi benda benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu)

Sedangkan **Adrian Sutedi** mengemukakan bahwa Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal

---

<sup>85</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hlm 180,

<sup>86</sup>J.B.J.M Ten berge dan N.M Spelt, *Op.Cit*, hlm4-5.

tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.<sup>87</sup>

## b) Bentuk Izin

### 1. Dispensasi

Dispensasi adalah kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.<sup>88</sup> Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relatielegis*). Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam Peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari Peraturan yang telah berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.

### 2. Lisensi

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keleluasaan terhadap usaha tersebut.

---

<sup>87</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hlm 180.

<sup>88</sup>Mr. N. M. Spelt dan Prof. J. B. J. Ten Berge.*Op.Cit.*,Hlm.

### 3. Konsensi

Konsensi senantiasa mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hampir senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.<sup>89</sup>

### 4. Rekomendasi

Selain dispensasi, lisensi dan konsensi dalam masalah perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu. Penerbitan rekomendasi didahului oleh adanya permohonan yang dapat saja ditolak dan pemrosesannya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula. Agak berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan sesuatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat. Artinya, instansi yang berwenang menerbitkan izin dapat menggunakan rekomendasi sebagai acuan atau referensi, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi pejabat

---

<sup>89</sup>Taufiq Effendi, *Tingkatkan Pelayanan Publik*. Suara Pembaruan, Jakarta, 2004.

atau instansi yang berwenang menerbitkan izin untuk menggunakan pertimbangan lain. Namun demikian, mengingat rekomendasi dikeluarkan oleh badan atau instansi yang mempunyai kewenangan dan keahlian pada bidang tertentu maka mau tidak mau juga diindahkan.<sup>90</sup>

c) Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari sebuah keputusan izin selalu di buat tertulis hal ini sesuai Pasal 1 angka 7 Undang- undang Admisnitiasi Pemerintahan, namun tidak semua keputusan berbentuk tertulis ada pula keputusan yang berbentuk elektronik yang dibuat atau disampaikan melalui atau memanfaatkan media elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang- undang Administrasi Pemerintahan. Namun sebagai suatu keputusan atau ketetapan yang secara umum di buat dan dikeluarkan secara tertulis izin memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Organ yang berwenang, maksudnya adalah dalam suatu keputusan yang bersifat izin biasanya dalam kop surat atau bagian atas surat dan bagian terakhir yaitu bagian penandatanganan akan dituliskan pejabat atau badan tata usaha yang mana yang mengeluarkan keputusan tersebut.
- b. Yang Dialamatkan, maksudnya adalah suatu keputusan yang berbentuk izin akan menunjukkan pihak manakah yang menerima keputusan perizinan tersebut. Suatu perizinan akan keluar dengan didahului adanya permohonan dari pihak yang menginginkan tindakan hukum pemerintah dalam hal memperbolehkan melakukan suatu tindakan konkret.
- c. Diktum, maksudnya adalah suatu keputusan haruslah memuat alasan-alasan mengapa keputusan tersebut diberikan oleh pejabat atau badan tata usaha negara kepada pemohon perizinan. bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari

---

<sup>90</sup>Sri Purdyatmoko Y, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*. Grafindo: Jakarta, 2009, Hlm10-11

keputusan.<sup>91</sup> Dalam diktum akan berisi keputusan pasti dan juga hak dan kewajiban pemohon izin.

- d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat, maksudnya adalah suatu keputusan biasanya memberikan ketentuan pembatasan, dan syarat-syarat sama halnya dengan keputusan dalam pemberian izin. Suatu keputusan dalam hal perizinan memuat ketentuan-ketentuan yang berupa kewajiban – kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan.<sup>92</sup>
- e. Pemberi alasan, maksudnya adalah pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.<sup>93</sup>

Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan, maksudnya adalah dalam keputusan perizinan pemohon dijelaskan akibat-akibat apabila pemohon melakukan hal yang melanggar keputusan perizinan yang ditujukan kepadanya, hal tersebut merupakan sanksi-sanksi yang akan diberikan badan atau pejabat tata usaha negara dengan berdasarkan ketentuan Peraturan perUndang- undangan kepada pemohon yang tidak mematuhi diktum dalam keputusan perizinan.

---

<sup>91</sup>Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm 210

<sup>92</sup>*Ibid*, Hlm 211

<sup>93</sup>*Ibid*.

### C. Syarat-syarat Sahnya Suatu Izin

Seperti yang telah disebutkan pada Undang-undang Administrasi Pemerintah mengenai pengertian izin, bahwasannya Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup> Maka mengenai syarat sahnya suatu izin tidak bisa di pisahkan kaitannya dengan syarat sahnya suatu keputusan, karna izin merupakan bagian dari salah satu bentuk dari keputusan. Suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, apabila keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.<sup>95</sup> Suatu keputusan yang berkekuatan hukum haruslah mempunyai kekuatan Formiil dan juga Materiil yang termuat didalam keputusan tersebut. Karna kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum Formiil dan Materiil.<sup>96</sup> Oleh sebab itu pejabat atau badan tata usaha negara ketika membuat suatu tindakan tata usaha negara haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait tindakan yang akan dilakukan. Hal ini tentu saja agar nantinya suatu tindakan hukum yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengandung cacat hukum. Ketentuan-ketentuan terkait tindakan yang akan dilakukan tersebut terdapat dalam hukum tata negara (menegenai kompetensi dan tujuan) maupun dalam hukum administrasi negara (mengenai prosedur). Bilamana ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diperhatikan

---

<sup>94</sup>Pasal 1 Angka 19, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Hlm 5.

<sup>95</sup>Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, Hlm 133.

<sup>96</sup>Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Hlm 164-82.



maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan/keputusan yang mengandung kekurangan(*grebeken*).<sup>97</sup> Keputusan yang mengandung kekurangan akan dapat menjadi sebab suatu keputusan tersebut tidak sah (*niet-rechtsgeldig*). Dapat menjadi sebab oleh karena tidak semua keputusan yang mengandung kekurangan dapat menjadi keputusan yang tidak sah, karna adapula keputusan yang mengandung kekurangan masih menjadi suatu keputusan yang sah secara hukum. Agar suatu keputusan sah menurut hukum (*rechtsheldig*) dan berkekuatan hukum (*rechtskract*), maka harus memperhatikan persyaratan dalam suatu pembuatan keputusan. Persyaratan tersebut berupa persyaratan Formiil dan Materiil. Bagi **Mr S Prajudi AtmosudiJo.** syarat utama bagi suatu keputusan adalah apabila tindakan hukum atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) tersebut sepihak (*eenzijdig*) dan harus bersifat administrasi negara, artinya realisasi dari pada suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual dan individual.<sup>98</sup> Menurut **Prof Kuntjoto Purbopranoto** syarat-syarat sahnya suatu keputusan terbagi menjadi dua syarat, Materil dan Formil.<sup>99</sup>

a) Syarat Materil

**Prof Kuntjoro Purbopranoto** menjelaskan bahwa syarat materiil yaitu persyaratan yang berhubungan dengan kewenangan bertindak dan membagi Syarat Materiil menjadi 3 bagian yang meliputi :<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid*, Hlm 108.

<sup>98</sup>Mr. S Prajudi AtmosudirJo., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm 94.

<sup>99</sup>Prof KuntJo.ro PurbopraNo.to Sh, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985 Hlm 48.

<sup>100</sup>*Ibid*.

1. Alat pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang (berhak)
2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorning*)
3. Keputusan harus diberi bentuk (*Vorm*) yang di tetapkan dalam Peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan, bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam Peraturan itu (*rechtmatig*)

Kemudian **SF. Marbun** dalam bukunya menjelaskan bahwa suatu keputusan yang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Keputusan harus dibuat oleh organ atau badan pejabat tata usaha yang berwenang membuatnya.*

Agar suatu keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang sah, maka keputusan tersebut haruslah dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang membuat suatu keputusan. Menurut Pasal 53 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Apabila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang dalam membuat keputusan maka sesuai Pasal tersebut diatas, keputusan tersebut dapat dinyatakan sebagai keputusan yang “bertentangan dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Selanjutnya menurut **SF Marbun** ada 3 bentuk “tidak berwenang” (onbevoegdheid). Yaitu :

1. Onbevoegdheid Rational materiale yaitu tidak berwenang karena meteri atau persoalan yang dimuat dalam keputusan, tidak merupakan bagian dari kewenangannya (Kompetensi Absolut).<sup>101</sup>Keputusan yang berbentuk demikian akan berakibat pada keputusan yang batal atau batal demi hukum, sehingga keputusan tersebut berlaku surut hingga

---

<sup>101</sup>SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya...Op.Cit.*, Hlm 154

kembali seperti keadaan sebelum adanya keputusan yang batal tersebut (ex nunc).

2. Onbevoegdheid ratione loci yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang membuatnya, karena melampaui atau diluar lingkupan kewenangannya. Karena berada di luar wilayah yang bukan merupakan wewengannya maka suatu keputusan akan berakibat batal (nietig atau vernietigbaar), dan hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif.<sup>102</sup>
3. Onbevoegdheid ratione temporis yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, karena telah lewat batas waktunya yang ditentukan oleh Peraturan perUndang-undangan yang berlaku

2) *Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis.*

suatu keputusan dapat dinyatakan memuat kekurangan yuridis karena mengandung unsur-unsur :

- a. Penipuan
- b. Paksaan (*Dwang*) atau Sogokan (*Omkoping*)
- c. Kesesatan (*Dwaling*) atau kekeliruan (*khilaf*)

Keputusan yang memenuhi salah satu unsur di atas maka akan berakibat pada keputusan yang dikeluarkan batal atau dibatalkan. **SF Marbun** menyatakan dalam bukunya, bahwa dirinya menganalogikan hukum Peraturan Daerah dengan hukum administrasi negara berkaitan syarat yuridis pada suatu keputusan. Syarat –syarat yuridis keputusan tersebut, bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lapangan hukum Peraturan Daerah, yakni syarat bagi sahnya suatu perjanjian,<sup>103</sup>

3) *Isi dan tujuan harus sesuai dengan Peraturan dasarnya (doelmatig)*

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>*Ibid*, Hlm 159.

Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan dasarnya serta harus langsung terarah pada tujuan dibuanya suatu Peraturan , sehingga keputusan benar-benar cermat dan efisien. Apabila suatu keputusan dirumuskan tidak sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan dasarnya, maka keputusan demikian dapat dinyatakan sebagai keputusan yang mengandung unsur “*de tournament de pouvoir*”.<sup>104</sup>

b) SYARAT FORMILL

Tentunya dalam suatu keputusan tidak hanya syarat Materil saja yang harus di penuhi, ada pula syarat formal yang harus di penuhi, syarat formil yakni persyaratan yang berhubungan dengan bentuk dari keputusan itu sendiri. **Muchsan SH**<sup>105</sup> dan **Ridwan HR** menyebutkan hal yang sama pada intinya mengenai syarat Formil dalam suatu keputusan. Hal tersebut yaitu :

- a. Syarat-syarat yang di tentukan berhubungan dengan persiapan di buatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus di penuhi;
- b. Keputusan harus diberi bentuk yang telah di tentukan dalam peratutran perUndang- undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu;
- c. Syarat-syarat berhubunga dengan pelaksanaan keputusan itu harus di penuhi;
- d. Jangka waktu di tentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan di umumkannya keputusan itu haruis diperhatikan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>Muchsan Sh, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982,

<sup>106</sup>Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 162

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 52 hingga Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, dijelaskan mengenai syarat sahnya suatu keputusan. Suatu keputusan itu meliputi :

- d. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- e. Dibuat sesuai prosedur, dan
- f. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

Apabila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang maka keputusan tersebut merupakan keputusan yang tidak sah, sedangkan suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat tidak sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan maka keputusan tersebut merupakan keputusan yang batal atau dapat di batalkan.<sup>107</sup>

Apabila syarat materil dan syarat Formil telah terpenuhi maka suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara telah sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) yang artinya dapat di terima sebagai suatu Peraturan bagi orang atau badan hukum yang tercantum dalam suatu keputusan tersebut. Menurut **Prof Van der Pot** ada empat syarat agar suatu keputusan (*beschikking*) dapat berlaku sebagai keputusan yang sah. Yaitu :<sup>108</sup>

- a. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (*bevoegd*) (membuatnya)
- b. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan juridis (*gen juridische gebreken in de wilsvorming*)
- c. Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam Peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam Peraturan dasar tersebut.

---

<sup>107</sup>Pasal 56, UU Nomor 30 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Hlm

<sup>108</sup>Utrecht, *Op.Cit.*, Hlm 83

- d. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan dasar.

Namun apabila ada orang atau badan hukum yang menjadi subyek dalam sebuah keputusan yang mendalilkan bahwa ada persyaratan yang kurang dan bisa membuktikannya maka keputusan tersebut telah mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah, bahkan sebelum adanya keberatan atau gugatan yang diterima oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut.

#### c) KEPUTUSAN TIDAK SAH

Bahwa keputusan yang dibatalkan atau dapat dibatalkan akan berakibat pada menjadi sah atau tidak sah suatu keputusan. Akibat-akibat itu di jelaskan oleh beberapa pakar, contohnya **F.H Van der Burg** dan kawan-kawan menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*); mengandung cacat bentuk (*vormgebreken*); cacat isi (*inhoudsgrebenen*); dan cacat kehendak (*wilsgrebenen*).<sup>109</sup> **S.F Marbun** dalam bukunya menyebutkan ada kalanya suatu keputusan dianggap tidak sah, terjadinya suatu keputusan yang tidak sah dapat berupa:<sup>110</sup>

- a. keputusan yang batal karena hukum (*van rechtswageneitig*) yaitu keputusan yang dinyatakan batal oleh pengadilan atau pejabat atau badan yang lebih tinggi dari pejabat yang mengeluarkan keputusan. Akibat dari batal karena hukum terhadap keputusan adalah keputusan yang dinyatakan batal tersebut dianggap tidak pernah ada, atau berlaku surut;
- b. Keputusan yang batal mutlak (*absolut nietig*) yaitu keputusan yang pembatalan terhadap keputusan tersebut dapat di tuntutan oleh siapapun;

---

<sup>109</sup>Dikutip Dari Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 163.

<sup>110</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya ...*, *Op.Cit.*, Hlm 161.

- c. Keputusan yang batal nisbi yaitu (*relative nietig*) keputusan yang pembatalan terhadap keputusan tersebut hanya dapat di tuntut oleh org tertentu saja;
- d. Keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yaitu keputusan yang bisa di nyatakan batal ketika telah ada putusan pengadilan atau instansi yang berwenang membatalkan dan pembatalan tidak berlaku surut. Jadi keputusan tersebut dianggap pernah ada hingga adanya pembatalan tersebut.
- e. Keputusan yang dapat di batalkan mutlak (*absolut vernietigbaar*)
- f. Keputusan yang dapat di batalkan nisbi (*relatife vernietigbaar*)

Dan **A.M Donner** mengemukakan akibat dari keputusan yang tidak sah yaitu sebagai berikut :<sup>111</sup>

- a. Keputusan itu harus dianggap batal sama sekali
- b. Berlakunya keputusan itu dapat di gugat :
  - a) Dalam banding (*boroep*)
  - b) Dalam pembatalan oleh jabatan (*amtshalve vernietiging*) karena bertentangan dengan Undang- undang
  - c) Dalam penarikan kembali (*intrekking*) oleh kekuasaan yang berhak (*competent*) mengeluarkan keputusan itu.
- c. Dalam hal keputusan tersebut sebelum dapat berlaku memerlukan persetujuan (peneguhan suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, maka persetujuan itu tidak diberi.
- d. Keputusan itu diberi tujuan lain dari pada tujuan permulaannya (*conversie*)

### 3. Pengendalian Menara Telekomunikasi

Seiring dengan berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan Menara Telekomunikasi sangatlah pesat sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi di indonesia. Maka dari pada itu pemerintah harus mengendalikan laju pertumbuhan Menara Telekomunikasi agar tidak terjadi pembangunan menara yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Sleman (dalam hal ini penulis

---

<sup>111</sup>Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hlm 163.

memfokuskan pemerintah Kabupaten Sleman) membuat Peraturan Daerah Sleman mengenai bangunan dan gedung serta pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan pengaturan mengenai bangunan Menara Telekomunikasi. Dalam Peraturan Daerah Sleman tentang Bangunan Gedung dijelaskan mengenai cara pengendalian bangunan yang termasuk juga didalamnya Menara Telekomunikasi. Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Penertiban IMB ;
- b. Penertiban SLF ;
- c. Persetujuan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung; <sup>112</sup>

Pengendalian Menara Telekomunikasi juga haruslah mempunyai tujuan, maka dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan mengenai tujuan pengendalian menara, yang mana tujuan tersebut adalah :

- a. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi ;
- b. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat di sekitar menara ; dan
- c. Menjaga keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Mengendalikan menara dari aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;”<sup>113</sup>

Berlandaskan pada ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi kewajiban orang atau badan hukum yang mendirikan suatu bangunan Menara Telekomunikasi memperhatikan ketentuan Pasal tersebut.

Dalam pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai cara dalam pengendalian menara yaitu melalui :

- a. Penetapan Zona ;
- b. Pengaturan pendirian menara ;
- c. Penggunaan menara bersama ;

---

<sup>112</sup>Pasal 9 ayat (2) , *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Sleman Nomor 2 Tahun 2015, Hlm

<sup>113</sup>Pasal 2, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, Hlm



- d. Penggunaan microcell ; dan
- e. IMB, SLF, SLO;<sup>114</sup>

yang selanjutnya akan dijabarkan pada paragraf selanjutnya.

#### **a. Penetapan Zona**

Berdasarkan Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

*“Zona adalah kawasan area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifikasi”<sup>115</sup>”*

yang kemudian penetapan zona tersebut terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Zona menara,<sup>116</sup> zona menara adalah zona yang di perbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang di tetapkan, termasuk yang disyaratkan untuk bebas visual.<sup>117</sup> Zona menara terbagi menjadi dua yaitu sub zona menara dan juga sub zona menara bebas visual.<sup>118</sup> Sub zona menara diperuntukan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.<sup>119</sup> Sedangkan sub zona menara bebas visual diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.<sup>120</sup> Sehingga bentuk dan struktur menara dalam zona bebas visual tidak tampak seperti menara telekomunikasi pada umumnya. Desain pendirian menara dalam zona bebas menara berbentuk kamuflese dan atau penempatan menara

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, Pasal 5, Hlm 6.

<sup>115</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 11, Hlm 4.

<sup>116</sup>*Ibid.*, Pasal 6 huruf a, Hlm 7.

<sup>117</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 12, Hlm 5.

<sup>118</sup>*Ibid.*, Pasal 9 angka 1, Hlm 7.

<sup>119</sup>*Ibid.*, Pasal 9 angka 2, Hlm 8

<sup>120</sup>*Ibid.*, Pasal 9 angka 3, Hlm 8.

yang tersembunyi.<sup>121</sup> Zona menara baik sub zona menara dan juga sub zona menara bebas visual berbentuk lingkaran dan beradius 400 m (empat ratus meter)<sup>122</sup>. Pada dasarnya setiap pendirian menara wajib dilakukan dalam zona menara dan berada di rencana lokasi menara yang di tetapkan oleh pemerintah Daerah, kemudian apabila orang atau badan hukum yang mendirikan menara tidak pada zona menara yang telah ditetapkan oleh pemeintah Daerah maka akan dikenakan sanksi administrasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015.

2. zona bebas menara<sup>123</sup>. Zona bebas menara merupakan zona tidak diperbolehkannya terdapat menara.<sup>124</sup> Dalam Zona bebas menara, penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan cara mnempatkan antenna telekomunikasi secara sembunyi atau antenna diatas bangunan.<sup>125</sup> Penempatan antenna dalam zona bebas menara tidak memerlukan IMB. Setiap penyelenggaraan telekomuniasi yang tidak memenuhi ketentuan menempatkan antenna sebagaimana dimaksud diatas dikenakan sanksi administrasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015.

Penetapan zona menara dan zona bebas menara harus memperhatikan kriteria. Kriteria tersebut di jelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>121</sup>*Ibid.*, Pasal 9 angka 4, Hlm 8.

<sup>122</sup>*Ibid.*, Pasal 5, Hlm 8.

<sup>123</sup>*Ibid.*, Pasal 6 Huruf b, Hlm 7.

<sup>124</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 13, Hlm 4.

<sup>125</sup>*Ibid.*, Padal 13 angka 1, Hlm 9.

*“zona sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan kriteria :*

- a. Potensi ruang wilayah Daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang ;*
- b. Letak strategis wilayah ;*
- c. Kepadatan penduduk ;*
- d. Jumlah sarana prasarana pemerintah/Peraturan Daerah/gangan/jasa; dan*
- e. Kawasan keselamatan operasi penerbangan;”*

#### **b. Pengaturan Pendirian Menara**

Bahwa pada dasarnya setiap orang atau badan hukum apabila ingin mendirikan suatu menara haruslah memperhatikan pengaturan mengenai pendirian bangunan, dikarnakan menara termasuk merupakan bangunan khusus. Kemudian pengaturan yang lebih khusus mengenai pendirian menara tercantum dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015. Dalam bagian ketiga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 disebutkan mengenai “Pengaturan Pendirian Menara” yang pada Pasal 15nya menyebutkan bahwa :

- (1) “Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga”.<sup>126</sup>*
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius zona keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara;*
- (3) Radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) zona yaitu :*
  - a. zona I merupakan radius yang diukur dari titik lokasi menara dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang; dan*
  - b. zona II merupakan radius yang diukur dari titik terluar radius zona I dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang;*
- (4) Persetujuan warga pada radius zona I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 100% (seratus persen)*

---

<sup>126</sup>Pasal 15, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015, Hlm 10

*(5) Persetujuan warga pada radius zona II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen).*

Pada Pasal 15 ayat (1) terdapat 2 hal yang harus dilakukan oleh setiap orang atau badan yang ingin mendirikan Menara Telekomunikasi, yaitu pertama adalah sosialisasi dan yang kedua adalah persetujuan warga. Sosialisasi ditujukan bagi warga yang berada dalam radius keselamatan ruang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2). Hal ini tentu saja dilakukan untuk memberikan pengenalan kepada warga oleh pembangun menara dan juga pengertian serta pengetahuan mengenai kemenaraan telekomunikasi yang akan di dirikan. Persetujuan warga ditujukan untuk mengetahui siapakah saja warga yang menyetujui adanya pembnagunan menara di wilayah mereka. Bahwa pada dasarnya hak setiap warga meNo.lak adanya pembangunan atau bahkan menyetujuinya. Persetujuan warga sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) terbagi oleh dua zona yaitu ssperti yang tertera dlam pasl 15 ayat (4) dan ayat (5) yang mana dalam radius keselamatan ruang I adalah persetujuan warga yan ada dalam 1,25x tinggi menara yang harus di dapatkan sebanyak 100% Radius keselamatan ruang sebagaimana yang dituliskan pada Pasal 15 ayat (3) ditetapkan untuk menjamin keselamatan para warga sekitar menara apabila terjadi kecelakaan terhadap Menara Telekomunikasi. Orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi berkewajiban memberikan asauransi dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara kepada masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beropreasinya menara. Hal ini

sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7

Tahun 2015, yang menyatakan bahwa :

*“Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara”<sup>127</sup>.*

Apabila nantinya dalam pendirian menara masyarakat terkena dampak dari pembangunan menara dalam radius keselamatan ruang, maka pemilik menara bertanggung jawab atas dampak yang diterima oleh masyarakat tersebut. Sosialisasi, Persetujuan warga, dan Asuransi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan syarat untuk mendapatkan IMB. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum pada Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 yang berbunyi

*“Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh IMB”<sup>128</sup>.*

Bagi orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Sleman.

### **c. Penggunaan Menara Bersama**

Pada dasarnya menara harus mampu digunakan setidaknya oleh 2(dua) penyelenggara telekomunikasi, dan memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis suatu Menara

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, Pasal 16, Hlm 11

<sup>128</sup>*Ibid.*, Pasal 17 ayat (1), Hlm 11.

Telekomunikasi. Hal diatas tidak berlaku ketika menara yang didirikan merupakan menara individual yang digunakan untuk keperluan jaringan utama. Mengenai pelaksanaan penggunaan menara secara bersama merupakan tanggung jawab pemilik IMB. Hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015.<sup>129</sup>

#### **d. Penggunaan Microcell**

Dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi di Daerah, diutamakan pengembangan jaringan telekomunikasi di Daerah diarahkan pada penggunaan *microcell* dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi . Microsell sendiri merupakan perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optic (*fiber optic*) dari suatu pusat data.

#### **e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Laik Operasi (SLO)**

Bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). IMB dan SLF merupakan persyaratan administrasi bangunan gedung, yang mana menara termasuk dalam klasifikasi bangunan gedung. Hal ini

---

<sup>129</sup>*Ibid.*, Pasal 24, Hlm 15.

sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Sleman Nomor 2 Tahun 2015. Yang menyebutkan bahwa :

- “Persyaratan administrasi bangunan gedung meliputi:*
- a. status hak atas tanah atau izin pemanfaatan;*
  - b. status kepemilikan bangunan gedung;*
  - c. IMB; dan*
  - d. SLF.*

Masa berlaku IMB diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan persyaratan teknis bangunan gedung sedangkan masa berlaku SLF selama bangunan gedung tidak terjadi perubahan fungsi dan bentuk bangunan. Kewajiban memiliki SLF berlaku bagi setiap orang yang mendirikan bangunan gedung kecuali rumah tinggal sederhana, yang mana masa berlakunya SLF tersebut dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Sleman Nomor 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

- “Masa berlaku SLF bangunan gedung meliputi:*
- a. Bangunan gedung rumah tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) Tahun; dan*
  - b. Bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun;”<sup>130</sup>*

Masa berlaku SLF tersebut diatas dapat di perpanjang. Bagi pemilik bangunan yang ingin mengajukan permohonan IMB dan SLF harus menyampaikan secara tertulis kepada OPD yang membidangi perizinan bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan kepada pemohon IMB berdasarkan rekomendasi pendirian menara dari kepala OPD.<sup>131</sup> OPD adalah organisasi

---

<sup>130</sup>Pasal 25 ayat (2), *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Sleman Nomor 2 Tahun 2015, Hlm 15

<sup>131</sup>*Ibid.*, Pasal 26 ayat (2), Hlm 15.

perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika. SLF bagi bangunan gedung, berfungsi setelah bangunan gedung telah selesai dibangun. Penerbitan IMB hanya dapat dilakukan apabila status tanah adalah tanah pekarangan.<sup>132</sup>

Bagi pemilik IMB dan juga SLF bangunan gedung baik Menara Telekomunikasi maupun bangunan gedung lainnya yang termasuk bangunan gedung memiliki Hak dan juga Kewajiban. Hak dari pada Pemilik/pengguna bangunan gedung setelah diterbitkannya IMB dan SLF adalah menggunakan bangunan gedung sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimilikinya, dan berkewajiban untuk :

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimiliki;
- d. Menyampaikan setiap perubahan konstruksi bangunan gedung;
- e. Menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan di sekitar bangunan gedung;
- f. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas;<sup>133</sup>

Setelah terpenuhinya IMB dan SLF maka selanjutnya orang atau badan hukum sebagai pemilik atau pembangun Menara Telekomunikasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk persyaratan pengoprasian Menara Telekomunikasi. Hal sesuai dengan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>132</sup>*Ibid.*, Pasal 8 ayat (2), Hlm

<sup>133</sup>Pasal 30, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, Hlm 15.



*“setiap orang pribadi atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki SLO”.*

Masa berlaku SLO untuk waktu 1 (satu) Tahun dari di tetapkannya SLO tersebut.<sup>134</sup> Pemberian izin SLO diberikan oleh kepala OPD kepada orang atau badan hukum sebagai pemilik yang memohonkan permohonan penerbitan SLO dan melampiri persyaratan Administrasi. Bagi pemilik SLO yang mengadakan perubahan kepemilikan SLO maka wajib mengajukan perubahan SLO kepada kepala OPD. Dasar pertimbangan pemberian SLO dari kepala OPD kepada pemohon SLO adalah sebagai berikut

A. Kelengkapan Persyaratan Administrasi :

1. IMB;
2. SLF; dan
3. Perjanjian tertulis penggunaan menara bersama;

B. Persyaratan teknis , meliputi uji kelayakan fasilitas pendukung menara.<sup>135</sup>

Bahwa setelah SLO tersebut dikeluarkan oleh OPD maka pemilik bangunan gedung akan mendapatkan identitas menara.<sup>136</sup> Identitas menara tersebut memuat data dan informasi, yang mana tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

*“ identitas menara sebagaimana pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut :*

- a. Nama pemilik menara;
- b. Lokasi dan koordinat menara;
- c. Tinggi menara;
- d. Tahun pembuatan / pemasangan menara;
- e. Beban maksimal menara bersama;
- f. Daftar nama pengguna menara (telco operator) / penyelenggara menara yang memanfaatkan menara;
- g. Nodan tanggal IMB; dan
- h. Fasilitas pendukung menara;”<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, Pasal 29 ayat (2) Hlm 15.

<sup>135</sup>*Ibid.*, Pasal 33, Hlm 17.

<sup>136</sup>*Ibid.*, Pasal 36 ayat (1), Hlm 18.

<sup>137</sup>*Ibid.*, Pasal 36 ayat (2), Hlm 18

Orang atau badan hukum yang memperoleh SLO memiliki hak dan kewajiban yang mana tertuang dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015. Pemilik SLO mempunyai Hak, Hak tersebut disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

*"Pemilik SLO berhak :*

- a. Melaksanakan sesuai dengan SLO yang diberikan; dan*
- b. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah Daerah;"<sup>138</sup>*

Sedangkan kewajiban pemilik SLO berkewajiban yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

*"pemilik SLO wajib :*

- a. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatanserta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;*
- b. Bertanggung jawab atas segala hal yang timbul dari pelaksanaan SLO yang diberikan;*
- c. MenciPT.akan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;*
- d. Membantu pelaksanaan pengawasaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan*
- e. Membayar retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan"<sup>139</sup>*

Bagi orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tersebut diatas maka pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015. Dalam Peraturan Daerah Sleman disebutkan ketika tidak memenuhi kewajiban dan atau karena pengenaan sanksi SLO bagi suatu bangunan gedung

---

<sup>138</sup>*Ibid.*, Pasal 37 ayat (1), Hlm 18

<sup>139</sup>*Ibid.*, Pasal 37 ayat (2), Hlm 19

dapat dicabut, namun tidak hanya karena alasan pengeenaan sanksi administrasi saja, pencabutan SLO dapat dilakukan apabila :

- a. Atas permintaan dari pemilik SLO;
- b. Dipindahtangankan oleh pemilik SLO kepada pihak lain;
- c. Pemilik SLO melanggar ketentuan yang tercantum dalam SLO;
- d. Pemilik SLO melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam SLO yang diperolehnya; atau
- e. SLO dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon SLO.<sup>140</sup>

#### **4. Prosedur dan syarat-syarat memperoleh izin mendirikan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

*“Setiap bangunan haruslah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung”<sup>141</sup>.*

Persyaratan administratif tersebut meliputi :

- a. Status hak atas tanah atau izin pemanfaatan ;
- b. Status kepemilikan bangunan dan gedung ;
- c. Izin mendirikan bangunan gedung (IMB); dan
- d. Sertifikat laik fungsi (SLO) ;<sup>142</sup>

Sedangkan persyaratan teknis bangunan gedung berupa :

- a. Persyaratan tata gedung ;
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung ;<sup>143</sup>

Persyaratan teknis tata tata bangunan yang disebut diatas dinyatakan terpenuhi apabila diterbitkannya Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB) bagi yang wajib izin peruntukkan penggunaan tanah, lalu Ketetapan Persyaratan

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, Pasal 39 ayat (1), Hlm 20

<sup>141</sup> Pasal 7 ayat (1), *Op. Cit.*, Peraturan Daerah Sleman Nomor 2 Tahun 2011, Hlm 7

<sup>142</sup>*Ibid*, Pasal 7 ayat (2), Hlm 7

<sup>143</sup>*Ibid*, Pasal 7 ayat (3), Hlm 7

Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL) bagi yang tidak wajib izin peruntukkan penggunaan tanah, serta IMB. Penerbitan RTB, SKTBL dan juga IMB dapat dilakukan apabila status tanah adalah tanah pekarangan.<sup>144</sup> Persyaratan keandalan bangunan yang di kemukakan diatas dinyatakan terpenuhi dengan dikeluarkannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF).<sup>145</sup> Persyaratan administrasi dan teknis permohonan SKTBL dan permohonan IMB prasarana bangunan gedung mandiri adalah sebagai berikut :

- a) Persyaratan administrasi dibuat rangkap 3 (tiga), meliputi;
  - 1) Fotokopi KTP pemohon;
  - 2) Fotokopi KTP pemilik bangunan dan/atau pengelola bangunan;
  - 3) Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi Kuasa, apabila dikuasakan;
  - 4) Fotokopi bukti hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil/bukan tanah negara;
  - 5) Bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan, jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup;
  - 6) Denah lokasi;
  - 7) Khusus untuk bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan sungai, saluran irigasi, jalur kereta api, sumber mata air, 50 cagar budaya, dan bangunan yang memiliki ketinggian diatas 20 m (dua puluh meter) wajib memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- b) Persyaratan Teknis dibuat rangkap 3 (tiga):
  - 1) Gambar RTB dengan ukuran dan skala yang jelas;
  - 2) Gambar rencana teknis dengan ukuran dan skala yang jelas, terdiri dari denah, tampak, potongan, detail konstruksi dan detail pondasi;
  - 3) Perhitungan konstruksi dan gambar detail konstruksi khusus untuk permohonan prasarana mandiri berupa:
    - Konstruksi reklame jenis billboard ukuran luas bidang diatas 48 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) kecuali *videotron / megatron*;
    - *Videotron/megatron* ukuran luas bidang diatas 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi); dan

---

<sup>144</sup>*Ibid.*, Pasal 8 ayat (2), Hlm 7

<sup>145</sup>*Ibid.*, Pasal 8 ayat (3), Hlm 8

- Bando jalan.<sup>146</sup>

Bahwa persyaratan yang disebutkan diatas kesemuanya berdasarkan pada Pasal 71 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung. Kemudian untuk pembangunan bangunan gedung mandiri berupa konstruksi Menara Telekomunikasi selain dilengkapi persyaratan yang disebutkan diatas, dilengkapi juga dengan persyaratan tambahan yaitu berupa:

- a) Fotokopi rekomendasi Komandan Lapangan Udara Adisucipto Yogyakarta, khusus untuk pembangunan baru;
- b) Surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius paling banyak 1,5 (satu setengah) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat dan setelah dilakukan sosialisasi tentang menara kepada masyarakat sekitar dan mayoritas warga setuju, khusus untuk permohonan baru maupun konstruksi lama yang belum memiliki izin;
- c) Data teknis, berupa:
  - 1) Gambar peta lokasi;
  - 2) Gambar peta situasi;
  - 3) Gambar denah bangunan (skala 1 : 100);
  - 4) Gambar tampak, potongan dan rencana pondasi (skala 1: 100);
  - 5) Gambar konstruksi dan perhitungan struktur yang ditandatangani penanggungjawab konstruksi yang bersertifikasi;
  - 6) Uji penyelidikan tanah dari laboratorium.
- d) Rencana atau hasil pemeriksaan grounding/penangkal petir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- e) Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- f) Menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan sesuai yang ditentukan dinas teknis.<sup>147</sup>

Bahwa persyaratan untuk pembangunan bangunan gedung mandiri berupa konstruksi Menara Telekomunikasi yang disebutkan diatas berdasarkan pada

---

<sup>146</sup> Pasal 71, Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012, Hlm 49-50

<sup>147</sup> *Ibid.*, Pasal 72, Hlm 50

Pasal 72 Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung.

## 5. Penegakan Hukum Terhadap izin mendirikan Menara Telekomunikasi

### A. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Pemerintah sebagai organ dalam Hukum Administrasi Negara mempunyai kewenangan dalam membuat suatu Peraturan perundang-undangan yang memuat sarana-sarana yuridis. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah itu tidak hanya memberikan dan menerapkan norma-norma hukum bagi administrasi dan warga negara, tetapi juga wewenang penegakan hukumnya ketika ada pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.<sup>148</sup>

Penegakan hukum merupakan kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>149</sup>

Menurut **Satjipto Raharjo**, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep (keadilan, kebenaran dan kemanfaatan) yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>150</sup> Menurut **P. Nicolai** sarana penegakan hukum administrasi berisikan pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat

---

<sup>148</sup>Ridwan SH, *Op.Cit.,Tiga Dimensi Hukum Administrasi ...*,Hlm 105.

<sup>149</sup>Bambang Sutiyoso,*Op.Cit.*, Hlm 56-57.

<sup>150</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosioogis*, Bandung, Sinar Baru,Hlm. 15.

melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang di tetapkan secara tertulis serta pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.<sup>151</sup> Apa yang dikemukakan oleh **P.Nicolai**, hampir senada dengan **Ten Berge**, seperti dikutip oleh **Philippus M.Hadjon**, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.<sup>152</sup> Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>153</sup> Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam Peraturan hukum. Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi Peraturan Daerah dan juga sanksi administrasi.<sup>154</sup> Paulus letulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern.<sup>155</sup> Maksud daripada kontrol intern adalah pengawasan dilakukan dengan kontrol, oleh badan/organ yang masih dalam struktur yang sama dengan badan yang dalam pengawasan tersebut. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang

---

<sup>151</sup>S.F Marbun. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1997, Hlm 154.

<sup>152</sup> DR. Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, Hlm 296.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan hukum –suatu kajian sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 1984, Hlm 24.

<sup>155</sup> DR. Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, Hlm 296.

dilakukan oleh badan/ organ yang mana tidak berada dalam satu struktural atau satu organisatoris dan berada di luar pemerintahan. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya pengawasan atau kontrol terbagi menjadi dua jenis yaitu kontrol *a priori* dan kontrol *a posteriori*. Kontrol *a priori* adalah bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan kontrol *a posteriori* adalah bilamana pengawasan itu dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan pemerintah.<sup>156</sup>

Dalam suatu negara hukum tujuan adanya pengawasan tentu saja merupakan upaya preventif agar tindakan pemerintah dalam melakukan hubungan hukum dalam kesehariannya tidak melanggar norma atau Peraturan yang telah ada, sedangkan upaya represif dari pengawasan pemerintah agar tindakan pemerintah yang telah keluar dari jalurnya kembali lagi ke sesuai jalurnya, yang pada intinya upaya represif dan preventif dalam bentuk pengawasan tersebut bertujuan agar memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap Peraturan perundang-undangan, bahkan **Ten Berge** menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara.<sup>157</sup> Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Menurut **Philipus Hadjon**, pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di

---

<sup>156</sup>*Ibid.*

<sup>157</sup>Dikutip dari Ridwan HR, *Ibid.*, Hlm 298.



dalam Peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-atauran tingkah laku tersebut tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.<sup>158</sup> Menurut **Philipus M. Hadjon**, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.<sup>159</sup> Instrumen sanksi disini berguna bagi para penegak hukum administrasi negara dalam memaksakan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum yang ada dan tidak melanggarnya. Maka dari itu sanksi selalu melekat dengan Peraturan perundang-undangan norma hukum tertentu.

Menurut **JJ Oosternbrink** sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.<sup>160</sup> Tanpa perantara kekuasaan hakim perlu digaris bawahi, dalam artian bahwa penerapan sanksi administrasi memang dapat diberlakukan tanpa adanya perantara kekuasaan peradilan administrasi yaitu melalui hakim tata usaha negara, namun ada beberapa hal pula sanksi administrasi tersebut diberlakukan berdasarkan putusan hakim administrasi dan yang sebelumnya melalui proses peradilan. Oleh karena itu menurut **JJ Oosternbrink** menyatakan bahwa tidak hanya sanksi yang diterapkan

---

<sup>158</sup>Philipus Hadjo.n, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 245.

<sup>159</sup>Dikutip dari Ridwan HR, *Op. Cit.*, Hlm 298.

<sup>160</sup>*Ibid*, 299.

oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.<sup>161</sup>

## **B. Pengawasan terhadap Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman**

Dalam pembangunan gedung yang mana termasuk di dalamnya Menara Telekomunikasi diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan dan juga pengawasan.<sup>162</sup> Pengawasan tersebut merupakan salah satu upaya dari penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara seperti yang telah dikemukakan di awal. Dalam Hal Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 menyebutkan mengenai Pengawasan dalam hal pendirian atau pembangunan Menara Telekomunikasi. Dalam Peraturan Daerah tersebut pengawasan pada prinsipnya dilakukan sejak pembangunan menara tersebut akan dimulai, yang mana dalam pembangunan bangunan gedung yang termasuk didalamnya Menara Telekomunikasi wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung dengan memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan. Hal ini menurut penulis tentu saja merupakan upaya preventif dari pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka pengawasan di dalam pembangunan menara. Pengawasan tersebut dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang mana disebutkan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 yakni :

---

<sup>161</sup>*Ibid.*

<sup>162</sup>Pasal 10 ayat (1), *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011, Hlm 8.

*“Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum.”*

Berkaitan dengan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Pematauan, pengawasan serta Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas.<sup>163</sup> Selanjutnya dalam hal Pengawasan di bidang Menara Telekomunikasi khususnya di Kabupaten Sleman tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : *“Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengendalian menaradilakukan oleh OPD”.*

Ayat (2): *“OPD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan organisasi perangkat Daerah terkait lainnya”.*

### **C. Sanksi dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Bilamana membahas mengenai sanksi, maka yang harus di perhatikan adalah sanksi merupakan ranah dalam hukum positif. Hukum dengan sanksi bagaikan 2 sisi mata uang yang saling melengkapi. Hukum tanpa adanya sanksi maka akan terjadi sulitnya penegakan hukumnya sedangkan sanksi tanpa adanya hukum maka akan terjadi kesewenang-wenangan baik pemerintah maupun penguasa. Pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dalam sifat hukum yang mengatur tersebutlah terletak larangan-larangan, apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan sanksi dimana sanksi hukum inilah bersifat memaksa.

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara menjalankan fungsinya dan melindungi administrasi warga

---

<sup>163</sup>*Ibid*, Pasal 83, Hlm 56.

terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus di beri landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. **J.B.J.M Ten Berge** menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara.<sup>164</sup>

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu "alat yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam Norma hukum administrasi negara." Berdasarkan definisi ini tampak empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).<sup>165</sup>

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran Norma, yang di tujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *berstuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi *Punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administrasi;
- c. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang di terbitkan;<sup>166</sup>

Menurut **Sjachran Basah** seperti yang disebutkan dalam bukunya pada ranah hukum administrasi ada 4 macam sanksi yaitu: <sup>167</sup>

---

<sup>164</sup>J.B.J.M ten Berge, dikutip dari Ridwan HR, Hukum..., *Op.Cit.*, Hlm298

<sup>165</sup>*Ibid*, Hlm 315

<sup>166</sup>*Ibid*, Hlm 319

1. *Bestuursdwang* (tindakan paksa pemerintah);
2. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan;
3. Pengenaan pidana sanksi dan atau pidana kurungan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Selain sanksi administrasi tersebut masih terdapat sanksi hukum lainnya, yakni sanksi pidana dan/ atau sanksi Peraturan Daerah. Sesuai dengan hakikat sanksi dalam hukum administrasi maka sanksi pidana dan/atau sanksi Peraturan Daerah dapat diterapkan bersama-sama sanksi administrasi.<sup>168</sup> Jadi dalam sanksi administrasi tidak berlaku asas *nebis in idem*. Meskipun sanksi secara akumulasi eksternal dapat diterapkan secara bersama-sama dengan sanksi lainnya, namun perlu diperhatikan asas-asas berikut.

- a. Asas *ne bis vexari*, makna asas ini adalah terhadap sanksi-sanksi yang sejenis dan tujuannya sama, tidak boleh diterapkan secara bersama-sama dengan uang paksa. Sebab uang paksa merupakan alternatif terhadap sanksi lain, yakni paksaan pemerintah (*bestuursdwang*).
- b. Asas keseimbangan, yakni berkenaan dengan kepatutan dalam mengenakan sanksi. Dalam hukum administrasi penegakan sanksi di wujudkan dalam bentuk keputusan administrasi negara. Dalam hal ini sanksi berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum (*handhavingsbeschikking*)<sup>169</sup>.

Pengaturan sanksi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang bangunan gedung. Kedua

---

<sup>167</sup>Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 58.

<sup>168</sup>S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, UII Pres, 2012, Hlm 251

<sup>169</sup> Philipus. M.HadJo.n. dikutip dari SF. Marbun, *Ibid*, Hlm 252

Peraturan Daerah tersebut adalah alat untuk mengatur tertib administrasi dari pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman.

Di dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi terdapat beberapa macam sanksi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada si pelanggarnya baik pemilik bangunan Menara Telekomunikasi dan/atau pengelola Menara Telekomunikasi. Pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 mengatur mengenai sanksi bagi orang atau badan hukum yang mendirikan menara tidak di lokasi menara yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Sanksi tersebut berupa Peringatan Tertulis, penghentian sementara, atau seluruh kegiatan, penyegelan menara, dan pembongkaran menara.

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 pun menyebutkan mengenai sanksi bagi setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan menempatkan antena di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Daerah maka bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, penghentian sementara, atau seluruh kegiatan, dan penyegelan menara.

Pada Pasal 17 ayat (1) syarat untuk memperoleh IMB Menara Telekomunikasi adalah mendapatkan persetujuan warga dan memberikan sosialisasi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Sleman No.7 Tahun 2015 serta mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat Menara Telekomunikasi terhadap masyarakat atau lingkungan yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1). Apabila persyaratan yang tersebut di atas tidak terpenuhi maka IMB tidak bisa dikeluarkan oleh pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 disebutkan bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan memperoleh IMB,<sup>170</sup> apabila bangunan gedung yang termasuk didalamnya Menara Telekomunikasi tidak memiliki IMB maka bangunan gedung dapat di bongkar, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) huruf c. Hal ini disebabkan karna Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB.<sup>171</sup> Jadi apabila pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 2 Tahun 2015 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Khusus bagi bangunan Menara Telekomunikasi yang berdiri sebelum memiliki IMB, berdasarkan Pasal 80 ayat (5) menyebutkan bahwa :

*“Sanksi administrasi untuk Menara Seluler yang telah berdiri sebelum mempunyai IMB adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai retribusi”.*<sup>172</sup>

Pasal 18 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

---

<sup>170</sup>Pasal 14, *Op.Cit.*, Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, Hlm 9.

<sup>171</sup>*Ibid*, Pasal 24, Hlm 14.

<sup>172</sup>Pasal 80, Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2012, Hlm 55.

*“setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/ atau lingkungan sejak awal pembangunan hingga beroprasinya menara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi”*

Sanksi Administrasi tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) yang berupa

:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan
- f. pembongkaran menara.<sup>173</sup>

Pasal 31 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memiliki SLO dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud diatas antara lain:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. Penyegelan menara;
- d. Pencabutan izin;
- e. Pembongkaran menara.<sup>174</sup>

Sedangkan sanksi bagi orang dan atau badan hukum yang memiliki SLO namun tidak menjalankan/memenuhi kewajibannya sebagai pemilik SLO sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 dikenakan sanksi :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. Penyegelan menara;

---

<sup>173</sup>Pasal18 ayat (2) ,*Op.Cit.*, Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, Hlm 11.

<sup>174</sup>*Ibid*, Pasal31 ayat (2), Hlm16.



- d. Pembekuan slo;
- e. Pencabutan imb dan slo; dan
- f. Pembongkaran menara.

Dari uraian pada sub bab sanksi dalam pengendalian Menara Telekomunikasi ini, baik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 mengenai pengenaan sanksi administrasi bagi setiap pelanggarnya dapat dilakukan dengan tidak berurutan. Namun selain sanksi administrasi seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat pula sanksi pidana bagi dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sanksi tersebut terkhusus bagi orang yang mengoperasikan menara tanpa memiliki SLO, yang mana tertuang dalam Pasal 44 yang berbunyi yaitu :

*“Setiap orang yang mengoperasikan menara tidak memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*

## **6. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam**

Pada dasarnya hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan dan sejenisnya, dibuat manusia untuk kepentingan manusia. Undang-undang yang telah dirumuskan dan disahkan telah mendorong manusia untuk menghormati dan menaatinya. Masyarakat memang memerlukan undang-undang, sebagai peraturan yang memiliki keharusan, sehingga manusia itu dapat mengambil faedah darinya. Masyarakat juga membutuhkan undang-undang untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukan dan melindungi hak-hak yang dapat di dapat mereka.

Al- Quran merupakan sumber hukum islam yang utama. Ia memuat kaedah- kaedah hukum fundamental (asas) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Konsep hukum menurut Al- Quran adalah all comprehensive yaitu yang meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai segala sesuatu. Ini berarti bahwa hukum, menurut konsep Al- Quran tidak dapat diceraikan pisahkan dengan iman (*keyakinan, akidah, i' tiqadiyah*) dan akhlak.<sup>175</sup>

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa istilah yang memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum, Menurut penelitian **M. Quraish Shihab** bahwa paling tidak ada empat makna keadilan. Dan Salah satu di antaranya bermakna persamaan. Maka Inilah makna yang berkaitan dengan pembahasan penegakan hukum. Di antara ayat tersebut adalah: *QS. an-Nisâ'* [4]: 3, 58, dan 129, *QS. asy-Syûrâ*[42]: 15, *QS. al-Mâ'idah* [5]: 8, *QS. an-Nahl* [16]: 76, 90, dan *QS. al-Hujurât* [49]: 9. Yang mana pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud persamaan adalah persamaan di dalam hak.<sup>176</sup>

Keadilan merupakan sebuah azas pokok di dalam hukum. Sehingga Allah menuntut kepada para penegak hukum untuk senantiasa menghukum secara adil, sebagaimana pada firman-Nya berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>175</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm.85

<sup>176</sup><http://rho-mieth.blogspot.co.id/2011/11/keadilan-dan-penegakan-hukum.html> di akses pada tanggal 12 Juli 2017 Pukul 10.42 WIB.

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ( an-Nisa': 58)*

Lewat ayat ini Allah menyuruh kepada manusia untuk melaksanakan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada mereka. Baik amanah tersebut berkaitan dengan sesama manusia, maupun amanah terhadap Allah, serta menyeru kepada penegak hukum untuk berlaku adil di dalam menghukum.

Jika diperhatikan di antara kedua perintah di atas, yaitu antara perintah menunaikan amanah dan perintah berlaku adil di dalam menghukum, terdapat perbedaan redaksi. Perintah untuk menunaikan amanah bersifat umum, sedangkan perintah berlaku adil di dalam hukum menggunakan lafaz *syartiyah* "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ". Ini mengisyaratkan bahwa seluruh manusia memikul amanah bagi masing-masing individunya, sedangkan menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap individu, melainkan ia adalah tanggung jawab kepada orang-orang tertentu yang telah memenuhi syarat sebagai penegak hukum.<sup>177</sup>

amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. Ayat al-Qur'an yang menegaskan hal ini cukup banyak. Salah satunya di antaranya adalah teguran Allah terhadap Nabi saw yang hampir saja terpedaya oleh dalih seorang muslim yang munafik yang

---

<sup>177</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. ke-2, h. 481

bermaksud menyalahkan seorang Yahudi. Dalam konteks inilah turun firman

Allah al-Nisa': 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya:

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat[ (an-Nisa': 105)*

Mayoritas ahli tafsir mengemukakan satu peristiwa yang mereka nilai berhubungan dengan turunnya ayat ini. Kesimpulannya adalah bahwa ada seorang yang bernama Thu'mah ibn 'Ubairiq yang mencuri perisai milik tetangganya yang bernama Qatadah ibn Nu'man. Perisai itu berada di dalam sebuah kantong berisi tepung. Thu'mah menyembunyikan perisai tersebut di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Sâmin. Rupanya kantong tempat perisai itu bocor. Ketika pemilik perisai tersebut mengetahui kehilangan perisainya, ia bertanya kepada Thu'mah tetapi ia bersumpah bahwa ia tidak mengetahuinya. Melalui tetesan tepung mereka menemukan perisai tersebut di rumah Zaid ibn Sâmin, Yahudi itu. Tentu saja ia menolak tuduhan dan mengatakan bahwa Thu'mahlah yang menitipkan perisai tersebut kepadanya. Beberapa orang Yahudi ikut menjadi saksi kebenaran Zaid ibn Sâmin. Namun keluarga Thu'mah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dan membela Thu'mah. Nabi Muhammad SAW pun hampir saja terpengaruh oleh dalih-dalih yang dikemukakan pihak Thu'mah, dan terlintas dipikiran beliau hendak menghukum Zaid ibn Sâmin, sehingga turunlah ayat di

atas.<sup>178</sup> Makna keadilan di dalam proses hukum, seperti yang dipahami oleh tokoh-tokoh tafsir pastilah sesuai dengan sikap Nabi Muhammad SAW di dalam melaksanakan proses hokum

Di dalam ayat lain ditegaskan bahwa perlakuan adil tersebut tidak memandang faktor kedekatan, faktor keluarga maupun harta. Seperti pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa': 135)*

Di dalam ayat ini Allah menuntut orang-orang yang beriman untuk dapat menjadi penegak keadilan. Bersikap adil tersebut berlaku terhadap diri sendiri, orang tua, keluarga terdekat, yaitu tanpa memandang kedekatan-kedekatan tersebut dan tidak terpengaruh oleh kekayaan masing-masing yang berperkara. Peringatan Allah di dalam ayat ini tidak lain adalah karena pada kenyataannya menunjukkan bahwa faktor keluarga dan harta sangat dapat mempengaruhi keobjektifan seseorang di dalam menghukum.

Perintah Allah untuk berlaku adil di dalam hukum terhadap siapapun juga, termasuk non-muslim, juga digambarkan di dalam QS. *al-Maidah: 42* berikut:

---

<sup>178</sup>Op.Cit., <http://rho-mieth.blogspot.co.id/2011/11/keadilan-dan-penegakan-hukum.html> di akses pada tanggal 12 Juli 2017 Pukul 11.00 WIB.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (al-Maidah: 42)*

Ayat ini menceritakan sikap-sikap orang Yahudi yang suka mendengarkan kebohongan. Maka di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Rasul bahwa jika mereka mendatangi Rasul untuk meminta putusan terhadap perkara yang timbul sesama mereka, maka Allah memberi dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu memberi putusan dan yang kedua berpaling dari mereka, dengan tidak memberikan putusan apa-apa.

### **Bab III**

## **Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Sleman**

(Studi Kasus Menara Telekomunikasi Base Tranceiver Station Site Perempatan  
Demak Ijo)

### **1. Kasus Posisi**

Sebagai pengantar untuk menjawab permasalahan diatas, maka sebelumnya akan dijelaskan kembali mengenai kasus posisi yang ada, yaitu pada perkara ini adanya penolakan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi di Padukuhan Kredenan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman oleh warga sekitar rencana pembangunan menara tersebut. PT. Solu Sindo Kreasi Pratama (PT. SSKP) merupakan subyek hukum yang akan mendirikan Menara Telekomunikasi tersebut, maka guna mendapatkan persetujuan pembangunan dari Bupati Sleman Cq. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, PT. SSKP mengumpulkan persyaratan yang harus dilengkapi agar mendapatkan persetujuan dalam pendirian Menara Telekomunikasi yang mana salah satu persetujuan tersebut berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Supaya PT. SSKP mendapatkan IMB maka salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh PT. SSKP adalah mengadakan sosialisasi dan juga mendapatkan persetujuan warga. Maka dari itu PT. SSKP mengadakan sosialisasi yang mengundang kepala desa banyuraden dan juga camat gamping serta warga sekitar rencana pembangunan menara, namun dari target sasaran warga sekitaran rencana

pembangunan menara yang seharusnya di sosialisasikan mengenai adanya Menara Telekomunikasi tidak terpenuhi karna banyak warga yang tidak hadir. Warga sekitar rencana pembangunan menara menganggap dengan kehadirannya dalam sosialisasi maka warga akan dianggap setuju adanya pembangunan manara tersebut. PT. SSKP dan juga pemerintah desa datang ke 20 warga yang dianggap berada dalam radius rencana pendirian menara untuk meminta persetujuan guna melengkapi persyaratan pembangunan, beberapa warga sekitar pembangunan menara secara tegas menolak rencana pembangunan tersebut, walaupun tidak sedikit juga yang memberikan persetujuannya untuk pendirian menara .

Setelah beranggapan mendapatkan persetujuan dari mayoritas warga yang menyetujui rencana pembangunan tersebut PT. SSKP kemudian menindaklanjutinya kepada Kepala Desa Banyuraden dan pemerintah desa setempat untuk mendapatkan rekomendasinya. Setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa Banyuraden, kemudian PT. SSKP menyerahkan berkas persyaratan pendirian menara ke Badan Penanganan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Setelah PT. SSKP menyerahkan persyaratan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi, kemudian Badan Penanganan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan surat keputusan Nomor 503/013484.70.14/0212/IMB.P/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Prasarana Bangunan Gedung Mandiri PT. Solu Sindo Kreasi Pratama untuk pembangunan Menara Telekomunikasi seluler di Pedukuhan Kredenan, Desa



Banyuraden, Kecamatan Gamping di atas tanah seluas 165 m<sup>2</sup> tertanggal 18 mei 2015.

Bahwa setelah di keluarkannya surat keputusan Nomor 503/013484.70.14/0212/IMB.P/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Prasarana Bangunan Gedung Mandiri PT. Solu Sindo Kreasi Pratama untuk pembangunan Menara Telekomunikasi seluler di Pedukuhan Kredenon, maka PT. SSKP mempunyai landasan hukum untuk mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi yang kemudian di tindak lanjuti dengan kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi di Padukuhan Kredenon.

Bahwa dikarenakan adanya pembangunan Menara Telekomunikasi di Padukuhan Kradenan, masyarakat sekitar yang sedari awal tidak menyetujui dengan adanya pembangunan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada petitumnya menuntut agar menyatakan batal atau tidak sah *Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Nomor 503/013484.70.14/0212/IMB.P/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Prasarana Bangunan Gedung Mandiri PT. Solu Sindo Kreasi Pratama Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Di Pedukuhan Kredenon, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping di atas tanah seluas 165 m<sup>2</sup> tertanggal 18 mei 2015*. Mewajibkan Kepala Badan Penanganan Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mencabut Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 503/013484.70.14/0212/IMB.P/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Fungsi

*Prasarana Bangunan Gedung Mandiri PT. Solu Sindo Kreasi Pratama Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Di Pedukuhan Kredenan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping di atas tanah seluas 165 m2 tertanggal 18 mei 2015.*

**2. Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Yang Dikeluarkan Tanpa Adanya Sosialisasi Dan Persetujuan Warga Sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara di Kabupaten Sleman**

PT. Solu Sindo Kreasi Pratama merupakan badan hukum yang mana merupakan salah satu subyek hukum. Maka dari pada itu PT. Solu Sindo Kreasi Pratama seharusnya mematuhi aturan hukum yang ada untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi. Pengajuan permohonan pendirian Menara Telekomunikasi oleh PT. SSKP kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT.)<sup>179</sup> terjadi pada tanggal 9 desember 2014.<sup>180</sup> Pada saat PT SSKP memohon izin pendirian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman, dasar hukum yang digunakan oleh BPMPPPT dalam memberikan persyaratan kepada PT SSKP sebagai pemohon izin adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan

---

<sup>179</sup> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu kemudian disingkat menjadi BPMPPPT.

<sup>180</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 18/G/2015/PT.UN.Yk, Foto Copy sesuai dengan aslinya surat permohonan ijin pendirian menara telekomunikasi seluler dari PT. Solu Sindo Kreasi Pratama, Hlm 66

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang bangunan gedung, hal tersebut juga dibenarkan oleh Staf bagian Perizinan Tata Ruang Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.<sup>181</sup> Menurut pandangan majelis hakim pemeriksa perkara tingkat pertama Nomor 18/G/2015/PT.UN.YK pun membenarkan apa yang menjadi landasan BPPPT dalam pemberian syarat permohonan izin Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman khususnya terhadap permohonan izin mendirikan bangunan konstruksi Menara Telekomunikasi kepada PT. SSKP. Hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangan Hakim Majelis Pemeriksa Perkara tingkat pertama Nomor 18/G/2015/PT.UN.YK.<sup>182</sup> Namun menurut Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding Nomor 18/G/2015/PT.UN.YK Jo. 115/B/2016/PT.TUN.SBY menyatakan bahwa tidaklah tepat dasar hukum dalam hal pemberian syarat permohonan izin mendirikan bangunan konstruksi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman hanya menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, namun lebih tepatnya juga menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006, sebagai dasar acuan pemberian syarat permohonan izin mendirikan bangunan konstruksi Menara Telekomunikasi, karena Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 masih berlaku, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dan atau tidak

---

<sup>181</sup>Wawancara oleh Riyanto, Staf Bagian Perizinan Pemanfaatan Ruang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman, Kantor BPPPT Kabupaten Sleman, 4 Mei 2017

<sup>182</sup>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 18/G/2015/PT.UN.YK, *Op.Cit.*, Hlm 105 lihat juga hlm 110.

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Jo. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2012,<sup>183</sup> dan ditambah lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 merupakan *lex specialis* dalam hal pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman. Mengapa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi seperti hipotesa awal penulis, hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2015. Pada saat PT. SSKP mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan konstruksi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi belum berlaku dan dalam sistem hukum Indonesia tidak menganut hukum yang berlaku surut, maka dalam pengujiannya hakim tidak menggunakan Peraturan Daerah tersebut.

Menimbang dengan situasi dimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 saat dikeluarkannya keputusan obyek sengketa diatas belum berlaku, maka penulis mengkaji melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler dan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung serta membandingkan dengan Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

---

<sup>183</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/G/2015/PT.UN.Yk, Jo. 115/B/2016/PT.TUN.SBY, Hlm 10.

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006

menyebutkan bahwa :

*“Permohonan izin pembangunan Menara Telekomunikasi seluler disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan”.*<sup>184</sup>

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa :

*“Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:*

- a) rekomendasi ketinggian dari Komandan Pangkalan Udara Adi Sucipto;
- b) surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
- c) bukti kepemilikan tanah;
- d) surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah;
- e) surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh, lurah, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
- f) surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara ;
- g) surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali;
- h) gambar teknis, meliputi:
  - 1) peta lokasi;
  - 2) peta situasi;
  - 3) denah bangunan 1:100;
  - 4) tampak, potongan, rencana pondasi 1:100;
  - 5) perhitungan struktur/konstruksi;
  - 6) uji penyelidikan tanah;
  - 7) grounding (penangkal petir).
- i) *Dokumen lingkungan.”*

salah satu dari sembilan persyaratan permohonan izin yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan mengenai surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh, lurah

---

<sup>184</sup> Pasal 11 ayat (1), Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2006, Hlm 8.

dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi secara obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar.

Bahwa pada pokok perkaranya warga sekitar pembangunan menara oleh PT. SSKP di dusun kredenan, tidak menyetujui adanya pembangunan menara dan sebagian warga yang rumah atau tanahnya berada di sekitar menara tidak mendapatkan sosialisasi obyektif tentang Menara Telekomunikasi. Hal ini seharusnya berdampak pada persyaratan permohonan izin mendirikan bangunan seperti yang dikemukakan diatas yang harus di lengkapi terlebih dahulu oleh PT. SSKP sebagai pemohon izin. Hal tersebut tentu saja berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dituliskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama Nomor 18/G/2015/PT.UN.Yk. Pada Putusan tersebut dikemukakan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengenai sosialisasi. Salah satu saksi adalah Parjimin, saksi Parjimin mengemukakan mengenai sosialisasi memang pernah dilakukan sebanyak 3 kali namun hanya 2 kali saja yang dihadiri warga.<sup>185</sup> Warga yang lahan atau rumahnya masuk dalam radius pada intinya mengetahui namun tidak hadir dalam dalam sosialisasi tersebut.<sup>186</sup> Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi Rumawan yang menyatakan bahwa pernah diadakan 3 kali sosialisasi di dusun kredenan. Bahwa pada sosialisasi pertama warga menolak adanya sosialisasi tersebut dan menyebabkan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan.<sup>187</sup> Sosialisasi yang kedua pun batal dilakukan karena menurut keterangannya 90% warga tidak

---

<sup>185</sup>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 18/G/2015/PT.UN.Yk, *Op.Cit.*, Hlm 82.

<sup>186</sup>*Ibid.*, Hlm 83.

<sup>187</sup>*Ibid.*, Hlm 84.

menyetujuinya.<sup>188</sup> Dan yang ketiga sosialisasi diadakan dengan cara saksi rumawan mendatangi rumah-rumah warga yang dianggap masuk dalam radius keselamatan ruang menurut saksi rumawan.

Bahwa beberapa warga yang dianggap tidak masuk dalam radius oleh saksi rumawan padahal secara nyata merupakan warga yang berada dalam radius keselamatan ruang dalam pembangunan menara. Agus Sartono contohnya, salah satu warga di Dusun Kredenan yang lahannya masuk dalam radius keselamatan ruang. Agus Sartono menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diundang dalam sosialisasi mengenai rencana pembangunan menara,<sup>189</sup> padahal Agus Sartono merupakan ketua PKBM yang letak bangunannya berada tepat di bawah pendirian Menara Telekomunikasi.<sup>190</sup> Sartono menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan undangan sosialisasi mengenai berdirinya Menara Telekomunikasi di Dusun Kredenan.<sup>191</sup> Sartono juga menyatakan bahwa tanah yang digunakan untuk PKBM merupakan tanah yang disewa dari pemerintah desa setempat.<sup>192</sup>

Kemudian Nano Sasmito Putro Als Nano Asmorodono salah satu warga yang tinggal di Dusun Kredenan yang lahannya masuk dalam radius keselamatan ruang. Nano mengetahui bahwasannya radius keselamatan ruang dalam pendirian Menara Telekomunikasi di dusun Kredenan adalah 60 M<sup>193</sup> (dari titik menara didirikan yang berbentuk lingkaran). Nano menyatakan dalam keterangannya bahwa dirinya diundang oleh saksi parjimin untuk datang sosialisasi, namun

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*, Hlm 76.

<sup>190</sup> *Ibid.*, Hlm 77.

<sup>191</sup> *Ibid.*, Hlm 78.

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*, Hlm 78.

dirinya tidak diberikan sosialisasi justru saat Nano datang dirinya langsung diberikan formulir persetujuan untuk menyatakan bersedia atau tidak, akan adanya pembangunan menara tersebut. Hal tersebut tidak hanya didapati oleh pak Nano, namun keseluruhan penggugat dalam perkara tersebut, hal ini dinyatakan dalam gugatan penggugat yang di cantumkan dalam putusan perkara tingkat pertama.<sup>194</sup>

Hal- hal yang diatas dikuatkan lagi dengan adanya bukti T.II.Int-23, T.II.Int.24<sup>195</sup> yang berisi undangan sosialisasi tertanggal 12 oktober 2014, undangan tersebut dari pihak PT. SSKP yang mengundang Kepala Desa Banyuraden Dan Camat Kecamatan Gamping untuk hadir sosialisasi tentang rencana pendirian menara. Dalam sosialisasi tersebut yang hadir adalah Rahmat Fitriharyanto (pihak kelurahan), Setyabudi (Kecamatan Gamping) Pengurus RT 04 dan 05 serta PT. SSKP.<sup>196</sup>

Apabila mengacu Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2006. Permohonan persetujuan yang dimintakan kepada warga dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara hanya dapat dilakukan setelah melakukan sosialisasi secara obyektif. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 72 huruf b Peraturan bupati Nomor 49 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e tersebut diatas.

Menurut penulis sosialisasi berkaitan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi di dusun kredenan oleh PT. SSKP tidaklah dilakukan secara obyektif. Hal tersebut tentu saja dikuatkan atas keterangan saksi Parjimin, Agus

---

<sup>194</sup>*Ibid.*, Nomor 5, Hlm 11

<sup>195</sup>*Ibid.*, Nomor 23 dan 24, Hlm 71

<sup>196</sup>*Ibid.*, Hlm 86



Sartono, Nano Sasmito diatas. Bahwa tidak keseluruhan warga yang berada dalam radius yang diberikan sosialisasi, namun hanya warga - warga tertentu saja. Penulis pun mempertanyakan atas dasar apa ketua RT parjimin dan ketua RW rumawan melakukan pemanggilan warga untuk datang sosialisasi sebagaimana yang dilakukan oleh keduanya seperti yang dipaparkan dalam keterangan-keterangan saksi diatas. Bahwa kewajiban melakukan sosialisasi terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi seharusnya dilakukan oleh pembangun Menara Telekomunikasi bukan oleh pemerintah desa setempat, yang mana seharusnya dilakukan oleh PT. SSKP sebagai badan hukum yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan konstruksi Menara Telekomunikasi di dusun Kredenan. Seakan-akan pemerintah desa ikut andil dalam hal sosialisasi dan melakukan intervensi kepada warganya agar menyetujui adanya pembangunan Menara Telekomunikasi di dusun kredenan. Mengapa sosialisasi penting dilakukan oleh setiap pembangun Menara Telekomunikasi? Bahwa tidak dapat di pungkiri bahwa kuasa Allah SWT diatas segalanya, dalam hal ini apabila terjadi fenomenal alam yang tidak diinginkan yang mengakibatkan runtuhnya bangunan Menara Telekomunikasi akan berdampak kepada warga sekitar Menara Telekomunikasi, hal lain yang di sampaikan oleh para penggugat perkara pembangunan menara di Dusun Kredenan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ada ketakutan lain yang tidak bisa di kesampingkan yaitu pendirian tower berpotensi terjadi bahaya kebocoran radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Kemudian pendirian tower juga berpotensi mempengaruhi nilai tanah dan lahan yang berada di sekitaran

pembangunan menara. Ketakutan lain yang terakhir dalam masyarakat dusun Kredenan adalah lokasi pembangunan menara oleh PT. SSKP berdekatan dengan lokasi pusat kegiatan belajar masyarakat yang digunakan untuk kegiatan PAUD, TK, dan SD Negeri Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, yang mana sewaktu-waktu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi seperti robohnya bangunan menara dapat mengancam anak-anak yang berada dalam PAUD, TK, dan SD Negeri Banyuraden.

Bahwa dalam hal potensi terjadi kebocoran radiasi gelombang elektromagnetik telah dijawab oleh Tergugat I yaitu BMPPT. dan juga Tergugat II Intervensi melalui bukti T.II.Int-35 yang berupa, Laporan Hasil penelitian, studi pengukuran radiasi gelombang elektromagnetik di sekitar antenna GSM/DCS yang dilakukan oleh Magister Rekayasa Keselamatan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang pada intinya menerangkan bahwa pancaran radiasi elektromagnetik dari aktifitas GSM/DCS yang diterima secara rata-rata berada jauh di bawah batas ketentuan internasional tentang radiasi *non pengion* , sehingga bisa dipastikan tidak terjadi proses ionisasi akibat aktifitas antenna GSM/DCS di sekitaran dekat antenna. Namun mengenai ketakutan warga yang lainnya tidak bisa dijawab baik Tergugat I, dan juga Tergugat II intervensi. Selanjutnya Tergugat I, dan juga Tergugat II intervensi menyatakan hal tersebut hanyalah anggapan dari Penggugat yang mana Penggugat disini adalah beberapa warga dusun Kredenan yang berkeberatan tentang adanya Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

mengenai Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di dusun Kredenan oleh PT. SSKP.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi menyebutkan wajibnya melakukan sosialisasi dalam pembangunan Menara Telekomunikasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang atau badan yang mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga”.*<sup>197</sup>

Tidak hanya ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Pasal 15 ayat (2) pun ditegaskan mengenai sosialisasi yang dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

*“Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang disekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma duapuluh lima) kali tinggi menara”.*<sup>198</sup>

Dari kedua ayat tersebut penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat di kesampingkan dalam pembangunan Menara Telekomunikasi bagi warga sekitar rencana pembangunan. Karena bukan pembangun menara atau pemilik menara saja yang akan dirugikan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya terjadi pada menara, melainkan yang pertama kali mendapatkan kerugian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada menara adalah warga sekitar pembangunan Menara Telekomunikasi termasuk penggugat dalam perkara tersebut diatas.. Menurut Penulis sosialisasi merupakan wadah yang diberikan oleh pemerintahan kepada Orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi untuk

---

<sup>197</sup>Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, *Op.Cit.*, Hlm 10.

<sup>198</sup>*Ibid.*

memahami mengenai dampak baik dan buruknya atas pembangunan Menara Telekomunikasi di sekitaran pemukiman warga dan Ketakutan warga seperti yang disebutkan diatas juga dapat diminimalisir dengan adanya sosialisasi secara objektif dan benar. Maka wajar pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal mengendalikan laju pembangunan Menara Telekomunikasi dan meminimalisir kerugian seperti tersebut diatas tentang bahaya adanya Menara Telekomunikasi mengeluarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 yang menyebutkan tegas bahwa :

*“sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh IMB”*

Dari beberapa Pasal yang berkaitan dengan sosialisasi baik yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 maupun Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan komponen atau syarat yang sangat penting bagi pembangunan Menara Telekomunikasi, karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan pemahaman kepada warga sekitar rencana pendirian menara yang berkaitan dengan dampak baik ataupun buruknya adanya pendirian Menara Telekomunikasi. Seharusnya pula apabila sosialisasi secara objektif seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tidak dilakukan oleh PT. SSKP maka syarat pada Pasal tersebut tidak terpenuhi, dan selanjutnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menolak permohonan tersebut bukannya mengeluarkan Keputusan Obyek sengketa tersebut diatas. Menurut staf Bagian Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan

Polisi Pamong Praja, dalam hal adanya permohonan izin dari orang atau badan hukum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berhak Menerima ataupun Menolak adanya permohonan tersebut, penolakan tersebut merupakan upaya penegakan hukum preventif dalam hal perizinan.<sup>199</sup>

Hal yang tidak kalah penting dari sosialisasi adalah persetujuan warga. Persyaratan Persetujuan warga tertuang dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2006 dan Pasal 72 huruf b Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012. Persetujuan warga pada Pasal diatas wajib di dapatkan oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi setelah diadakannya sosialisasi objektif. Dalam ketentuan kedua Pasal tersebut syarat agar bisa mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi adalah ketika mendapatkan persetujuan warga mayoritas yang berada di zona 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara. Menurut penulis ada kerancuan dalam ketentuan tersebut. kerancuan yang dimaksud adalah mengenai zona lokasi, kemudian siapa sajakah yang menyetujui, dan berada dimana letak rumah atau lahan yang dimiliki oleh warga yang menyetujui tersebut. Misalkan saja warga yang terdekat dengan pembangunan Menara Telekomunikasi tersebut tidak menyetujui namun warga yang berada cukup jauh namun masih dalam zona lokasi semua menyetujui adanya pembangunan menara. Dalam hal ini kemungkinan besar warga yang berada dekat dengan menara pastinya akan terkena dampak buruk adanya pembangunan menara tersebut baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, namun warga yang cukup jauh bisa jadi kemungkinannya

---

<sup>199</sup> Wawancara oleh Staf Bagian penegha

terdampak pada pembangunan tersebut sangat kecil atau lebih kecil dibandingkan dengan warga yang tinggal sangat berdekatan dengan pembangunan menara tersebut. Maksud dari penulis menjabarkan hal ini adalah ketika yang dijadikan patokan syarat mendapatkan persetujuan mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi adalah persetujuan warga yang mayoritas menyetujui, maka persetujuan warga mayoritas menyetujui tersebut akan menghilangkan hak-hak warga yang tidak menyetujui atas pembangunan yang berada dekat dengan pembangunan menara.

Dalam kasus yang terjadi di dusun Kredenan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2006 dan Pasal 72 huruf b Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012, Nano Sasmito yang rumah miliknya berada sangat dekat dengan menara dan juga peminjam lahan milik kas desa yang digunakan untuk PKBM oleh Sartono (Ketua PKBM) yang letaknya juga sangat dekat dengan pembangunan menara, yang mana kedua orang tersebut tidak menyetujui dengan adanya pembangunan menara harus merelakan berdirinya Menara Telekomunikasi di sekitar kediaman Nano serta PKBM (PAUD, TK, SD Banyuraden) yang dikelola Sartono atas dasar mayoritas warga sekitar rencana pembangunan menara menyetujui adanya pembangunan menara. Padahal apabila dicermati kedua bangunan yang dimiliki baik oleh Nano dan Bangunan yang dikelola oleh Sartono akan terkena dampak secara langsung bilamana terjadi hal-hal yang buruk terhadap Menara Telekomunikasi tersebut. Maka penulis tidak sependapat atas adanya Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 4 Tahun 2006 serta Pasal 72 Huruf b Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 yang menyatakan syarat mendapatkan persetujuan warga hanya dengan suara mayoritas warga menyetujui.

Namun mulai Tahun 2015 masalah yang dikemukakan tersebut sudah diminimalisir oleh Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015. Yang mana pada Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa

*“Radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) zona yaitu:*

- a) Zona I merupakan radius yang diukur dari titik lokasi menara dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang; dan*
- b) Zona II merupakan radius yang diukur dari titik terluar zona I dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang.”<sup>200</sup>*

Yang kemudian di perjelas lagi mengenai persetujuan dari warga zona 1 dan 2 pada Pasal 15 ayat (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa:

ayat (4) : *Persetujuan warga dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 100% (seratus persen).*

ayat (5): *Persetujuan warga dalam zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).<sup>201</sup>*

Apabila landasan yang digunakan oleh BPMPPPT untuk memberikan persyaratan dalam pembangunan Menara Telekomunikasi adalah Pasal 15 ayat (3),(4) dan (5) maka izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi yang dimohonkan oleh PT. SSKP tidak dapat disetujui. Karna secara Zona, bangunan milik Nano serta PKBM yang dikelola oleh Sartono berada di Zona 1 yang mana persetujuan warga dalam zona 1 harus didapatkan sebanyak 100% (seratus persen). Penulis juga tidak sependapat apabila Keputusan yang dikeluarkan oleh BPMPPPT. atas izin

---

<sup>200</sup>*Ibid.*, Hlm 10

<sup>201</sup>*Ibid.*

mendirikan bangunan untuk menara di Dusun Kreden an tersebut disebut sebagai keputusan yang Sah, walaupun bunyi kedua Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 dan juga Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 menghalalkan persetujuan mayoritas tersebut.

Menurut Penulis keputusan yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu jelas telah melanggar ketentuan undang-undang dan juga teori mengenai syarat sahnya suatu keputusan yang menyebabkan keputusan mengenai izin mendirikan bangunan milik PT. SSKP di Dusun Kreden an tersebut tidak sah. Menurut **Ridwan HR**, syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum dikeluarkannya suatu keputusan ada 2 yaitu syarat Materiil dan Formal. Syarat Materiil terdiri dari :

- 1) Organ pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang;
  - 2) Karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), dan kesesatan (*dwaling*) ;
  - 3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
  - 4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar Peraturan-Peraturan lain, serta isi dan tujuan Peraturan-Peraturan dasarnya;
- Sedangkan Syarat Formal terdiri atas :

- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
- 2) Keputusan harus dibuat bentuk yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikelurkannya keputusan itu;
- 3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;
- 4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang



menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan;<sup>202</sup>

Kemudian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah juga menyebutkan syarat sahnya suatu keputusan yang disebutkan dalam Pasal 52 hingga Pasal 56 yang menyebutkan sebagai berikut :

#### **Pasal 52**

- 1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
  - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
  - c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*
- 2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturanperundang-undangan dan AUPB.*

#### **Pasal 53**

- 1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuaidengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelahpermohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau pejabat Pemerintahtidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebutdianggap dikabulkan secara hukum.*
- 4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaanpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- 5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- 6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusanPengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusanPengadilan*

---

<sup>202</sup>Ridwan Hr, *Hukum...*, Op.Cit., Hlm162.

*ditetapkan.*

#### **Pasal 54**

- 1) *Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:*
  - a. *konstitutif; atau*
  - b. *deklaratif.*
- 2) *Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.*

#### **Pasal 55**

- 1) *Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.*
- 2) *Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikutidengan penjelasan terperinci.*
- 3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alas an terhadap keputusan Diskresi.*

#### **Pasal 56**

- 1) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.*
- 2) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

Doktrin yang dikemukakan **Ridwan HR** dan juga Undang-undang Administrasi Pemerintah tersebut, akan dijadikan bahan uji berkaitan dengan Sosialisasi dan Persetujuan Warga terhadap Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman tentang Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi kepada PT. SSKP. Tujuan tersebut agar diperoleh apakah keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang sah, batal atau dapat dibatalkan.

**Ridwan HR** menyebutkan diatas bahwa syarat Formal suatu keputusan adalah salah satunya *“Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan*

*harus dipenuhi*". Dalam hal ini apabila mengacu pada landasan hukum BPMPPT. sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan atas Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SSKP yaitu Pasal 11 Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2006 dan Pasal 72 huruf b Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 yang pada intinya mendapatkan *"surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius paling banyak 1,5 (satu setengah) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat dan setelah dilakukan sosialisasi tentang menara kepada masyarakat sekitar dan mayoritas warga setuju"*, khusus untuk permohonan baru maupun konstruksi lama yang belum memiliki izin. Maka menurut penulis Sosialisasi dan juga persetujuan warga merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi sebelum dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara karena merupakan hal yang berhubung dengan persiapan dibuatnya suatu keputusan.

Sosialisasi dan Persetujuan Warga merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum, senyatanya tidak terpenuhi oleh PT. SSKP. Hal ini mendasar kepada kesaksian - kesaksian warga yang dihadirkan dalam persidangan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dari kesaksian tersebut terdapat beberapa saksi yang merupakan warga sekitaran rencana pembangunan Menara Telekomunikasi yang tidak diberikan sosialisasi seperti yang seharusnya dilakukan oleh PT. SSKP sebagai pemohon izin pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman. Bahkan beberapa warga tidak menyetujuinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh

penulis kepada staf bagian Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 serta Pasal 72 Huruf b Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tersebut diatas, sosialisasi dan persetujuan warga merupakan 2 hal yang berbeda dan tidak bisa di samakan. Maksudnya adalah apabila telah menyetujui adanya pembangunan Menara Telekomunikasi bukan berarti sosialisasi telah terpenuhi atau sebaliknya telah melakukan sosialisasi bukan berarti warga yang telah disosialisasikan tersebut menyetujui adanya pembangunan Menara Telekomunikasi.<sup>203</sup> Penulis beranggapan memang berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 serta Pasal 72 Huruf b Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tersebut persetujuan warga yang diperoleh PT. SSKP telah memenuhi, yaitu dengan adanya mayoritas warga yang menyetujui adanya pembangunan Menara Telekomunikasi. Namun terkait hal sosialisasi yang wajib diberikan kepada warga masyarakat sekitar sekali lagi menurut penulis, tidak terpenuhi. Hal tersebut sekali lagi didasari atas hasil analisa kesaksian warga Dusun kredenan sekitar pembangunan menara yang ada dalam Putusan Tingkat Pertama perkara ini.

Acuan yang digunakan oleh BPPMPT. Kabupaten Sleman dalam mengeluarkan keputusan izin pembangunan menara oleh PT. SSKP menggunakan Pasal 72 Huruf b tersebut diatas yang pada intinya menyebutkan bahwa Sosialisasi dan Persetujuan Warga wajib dilakukan oleh orang atau badan hukum

---

<sup>203</sup>Wawancara oleh Dedi Widiyanto, Staf Bagian Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Sleman, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, 12 April 2017.

yang mendirikan menara, maka Keputusan BPMPPT. tentang izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. SSKP akan menjadi batal atau dapat dibatalkan. Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan bahwa Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Kemudian Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Negara menyebutkan bahwa :

*“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”.*

Penulis Menyatakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu tentang Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi kepada PT. SSKP Batal atau Dapat Dibatalkan karena analisa penulis dalam Putusan Tingkat Pertama dan Banding tidak menemukan adanya pelaksanaan Sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh PT. SSKP sebagai pemohon Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi kepada Warga Sekitar rencana pembangunan Menara Telekomunikasi di Dusun Kredenan.

Apabila BPMPPT. telah menggunakan dasar hukum Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dalam permohonan izin pembangunan Menara Telekomunikasi maka Keputusan mengenai izin mendirikan bangunan untuk PT. SSKP tidak dapat di keluarkan atau dapat ditolak oleh BPMPPT, dikarenakan persyaratan yang ada dalam Pasal 15 ayat (4) tentang persetujuan warga dalam zona I haruslah 100% atau seluruhnya menyetujui tidak dapat terpenuhi. Hal

tersebut dikarenakan pembangunan menara oleh PT. SSKP tidak mendapatkan persetujuan sebesar 100% atau seluruhnya menyetujui dari warga yang berada dalam Radius Zona I.<sup>204</sup> Bapak Aris Junikurniawan Staf bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Sleman menyatakan bahwa tidak ada pengecualian terhadap orang atau badan hukum sebagai pemohon Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi terhadap persyaratan Formil dari pembangunan Menara Telekomunikasi.<sup>205</sup> Jadi apabila persyaratan yang ada saat permohonan diajukan tidak dapat dilengkapi maka izin pembangunan pun tidak dapat diberikan kepada pemohon izin. Bapak Dedy Widiyanto Staf bagian Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja pun membenarkan hal tersebut. Beliau menambahkan bahwasannya upaya preventif pemerintahan kabupaten Sleman dalam pengendalian laju pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman terjadi saat berkas permohonan tersebut diajukan kepada badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, karena BPPMPT tersebut berhak Menerima ataupun Menolak terhadap adanya permohonan pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman.<sup>206</sup> Apabila dikemudian hari setelah dikeluarkannya Keputusan terhadap Izin Mendirikan Bangunan ditemukan adanya kesalahan terhadap persyaratan Formil seperti tidak dilakukannya sosialisasi maupun mendapatkan persetujuan warga, pihak yang dirugikan terhadap keputusan tersebut baik masyarakat sekitar dan atau Penerbit

---

<sup>204</sup> Wawancara oleh Riyanto, Staf Bagian Perizinan Pemanfaatan Ruang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman, Kantor BPPMPT Kabupaten Sleman, 4 Mei 2017.

<sup>205</sup> Wawancara oleh Aris Junikurniawan, Staf Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman, Kantor BPPMPT Kabupaten Sleman, 28 April 2017.

<sup>206</sup> Wawancara oleh Dedi Widiyanto, *Op.cit.*, 12 April 2017.

keputusan, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bagi masyarakat. Sedangkan Penerbit yang dirugikan maka penerbit dapat membatalkan surat keputusan tersebut tanpa melalui jalur Pengadilan. Bapak Aris menambahkan selama Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak dibatalkan oleh penerbit keputusan atau atasan penerbit keputusan, atau Pengadilan, maka Keputusan yang dianggap mempunyai kekurangan formil maupun materiil dianggap suatu Keputusan yang sah dan mempunyai Legalitas di mata hukum. Namun apabila keputusan tersebut telah dibatalkan maka akan menghapus seluruh legalitasnya di mata hukum.<sup>207</sup>



---

<sup>207</sup> Wawancara oleh Aris Junikurniawan, *Op.cit.*, 28 April 2017.

## **Bab IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa legalitas izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian Menara Telekomunikasi di kabupaten sleman pada dasarnya izin mendirikan bangunan tersebut tidaklah sah, karena sosialisasi dan persetujuan warga merupakan syarat formil yang harus dilengkapi sebelum dikeluarkannya keputusan. Namun apabila keputusan telah dikeluarkan dan setelahnya ditemukan adanya kekurangan syarat formil tersebut maka keputusan tersebut adalah tetaplah suatu keputusan yang sah, sepanjang tidak adanya gugatan dari pihak yang berkeberatan dan menimbulkan akibat hukum baru yaitu pembatalan keputusan dari adanya putusan pengadilan. Penerbit keputusan atau atasan penerbit keputusan pun berhak melakukan pembatalan keputusan atau penarikan kembali suatu keputusan yang telah dibuatnya apabila terbukti mengandung cacat prosedur yaitu kurangnya persyaratan formil seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Jo Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.7 Tahun 2015. Setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan membatalkan keputusan atau penerbit melakukan penarikan kembali atau pembatalan keputusan maka legalitas keputusan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga sesuai Pasal 15 Jo. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten



Sleman Nomor 7 tahun 2015 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menjadi tidak sah lagi.

## **B. Saran**

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang Mengeluarkan suatu Keputusan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman harus lebih teliti lagi dalam mengabulkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, apakah pemohon layak diberikan izin mendirikan bangunan atau kah tidak atau apakah persyaratan yang semestinya dilengkapi telah lengkap secara keseluruhan dan bila memang diperlukan sebelum mengeluarkan Surat Keputusannya dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap persyaratan-persyaratannya, apakah persyaratan yang dilengkapi tadi memang benar adanya atau hanya rekayasa semata. Dikarenakan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang bisa mengabulkan atau menolak permohonan bangunan gedung khususnya Menara Telekomunikasi menurut penulis merupakan suatu upaya preventif dalam pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman.
2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman perlu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang berkaitan Menara Telekomunikasi. Agar masyarakat paham apa pentingnya sosialisasi dan atau persetujuan warga yang diberikan oleh pemohon Izin Mendirikan Bangunan.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman sebagai penanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap bangunan dan gedung termasuk Menara Telekomunikasi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai Penegak Peraturan Daerah terkhusus Peraturan Daerah Sleman dalam melakukan tugasnya harus tegas dan tanpa memilih milih mana yang harus diberikan sanksi atau tidak. Apabila memang ditemukan pelanggaran terhadap bangunan gedung Menara Telekomunikasi, maka sepatutnya langsung diberikan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, apakah tindakan tersebut berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Penulis perlu tekankan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan kepada setiap bangunan Menara Telekomunikasi alangkah lebih baiknya dilakukan secara berkala. Karna yang penulis temukan belum ada kejelasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh dinas tersebut.
4. Penulis juga menyarankan agar pemilik bangunan gedung Menara Telekomunikasi agar selalu mentaati aturan yang ada agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Begitu pula dengan masyarakat sekitar agar turut serta dalam pengawasan terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi, dan tidak menerima iming-iming apapun sebelum mempertimbangkan resiko dan kegunaan dari adanya pembangunan Menara Telekomunikasi. Karena penulis pun menemukan adanya beberapa masyarakat yang menerima iming-iming

meteri dari pembangun Menara Telekomunikasi sebelum mempertimbangkan hal-hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi S.H., M.H, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009.
- Prof Kuntjoro Purbopranoto SH, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985.
- Muchsan SH, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Vol. ke-2, Jakarta, 2008.
- N.M Spelt Dan J.B.J.M Ten Berge, *Penantar Hukum Perizinan*, Disunting Oleh Philipus M. Hadjon, S.H. Yundika, Surabaya, 1993.
- Mr S Prajudi Atmosudirjo., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sri Purdyatmoko Y, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembetulan*. Grafindo: Jakarta, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosioogis*, Sinar Baru, Bandung,
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan Di Fakultas Unair, Surabaya*, 1995.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- SF. Marbun Dan Moh Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administtrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Taufiq Effendi, *Tingkatkan Pelayanan Publik*. Suara Pembaruan, Jakarta, 2004.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*.

#### **MAKALAH**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Penegakan Hukum*, Makalah.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang- Undang 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Dan Gedung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

[Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang](#) Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembamngunan Menara Telekomunikasi Seluler.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No 49 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 18/G/2015/PT.UN.Yk

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/G/2015/PT.UN.Yk, Jo. 115/B/2016/PT.TUN.SBY

#### **WAWANCARA**

Wawancara oleh Riyanto, Staf Bagian Perizinan Pemanfaatan Ruang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman, Kantor BPPPT Kabupaten Sleman, 4 Mei 2017

Wawancara oleh Dedi Widiyanto, Staf Bagian Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Sleman, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, 12 April 2017.

Wawancara oleh Aris Junikurniawan, Staf Bagian Hukum Pemerintahan Dearah Kabupaten Sleman, Kantor BPPPT Kabupaten Sleman, 28 April 2017.

#### **DATA ELEKTRONIK**

[Http://Ciptamedia.Org/Stasiun-Pemancar-Telekomunikasi-Di-Indonesia-2/](http://Ciptamedia.Org/Stasiun-Pemancar-Telekomunikasi-Di-Indonesia-2/) .

[Http://Kbbi.Web.Id/Hukum](http://Kbbi.Web.Id/Hukum) .

<http://rho-mieth.blogspot.co.id/2011/11/keadilan-dan-penegakan-hukum.html> .